

SEKELUMIT TENTANG ASAS, ADVOKASI, DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

by Rosdalina Bukido

Submission date: 27-Apr-2020 06:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 1309045134

File name: entan_asas,_advokasi_dan_penyelesaian_sengketa_di_pengadilan.pdf (1.13M)

Word count: 30426

Character count: 190520

Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum.

**SEKELUMIT TENTANG
ASAS, ADVOKASI,
DAN PENYELESAIAN
SENGKETA DI
PENGADILAN**



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© Rosdalina Bukido

Sekelumit Tentang Asas, Advokasi, dan Penyelesaian Sengketa di
Pengadilan/Rosdalina Bukido
--Yogyakarta: Istana Agency, 2018.
x + 130 hlm. ; 15 x 23 cm.

ISBN : 978-602-5430-60-2

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2018

Penulis : Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum.
Editor : Dr. Edi Gunawan, M. HI.
Fahri Fijrin Kamaru, S.H.
Misbahul Munir Makka
Desain Sampul : El Fahmi
Layout : joko.riyanto232195@gmail.com

Diterbitkan oleh:

CV. ISTANA AGENCY

Istana Publishing

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722RT39/12

Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

085100523576 wa 085729022165

email: Istanaagency09@gmail.com

fb: istanaagency ig: istanaagecy website: www.istanaagency.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
 والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah penulis panjatkan sehingga buku ini dapat penulis selesaikan.

Buku ini adalah hasil penelitian penulis dalam bidang hukum dimana membahas tentang Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi, Peran Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum dan Bab tentang Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Serta Asas Memberikan Keadilan Pada Para Pencari Keadilan Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Manado.

1. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga penulisan buku ini dapat selesai. Orang tua penulis, ibunda tercinta Hj. Arisah yang tak henti-hentinya selalu mendoakan penulis sukses dalam mengabdikan diri, mendedikasikan ilmu kepada masyarakat kampus.
2. Suami tercinta Fahri Fjirin Kamaru, SH., dengan kesabaran, berdoa, dan setia mendampingi penulis saat suka maupun duka. Juga anakku tersayang Naylah Salsabilah Kamaru sebagai inspirasi dan motivator terbesarku dan penyemangat jiwaku sehingga penulis dapat mendedikasikan ilmu kepada generasi penurus bangsa.
3. Rektor IAIN Manado. Ibunda Dr. Hj. Rukminan Gonibala, M.Si. Beliau sebagai pimpinan mengizinkan penulis melakukan penelitian di masyarakat terkait dengan ilmu hukum.
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado. Ibu Dr. Suprijati Sarib, M.Si. Dengan kepemimpinan beliau mengagendakan penerbitan buku yang didanai oleh DIPA IAIN Manado tahun 2018.
5. Ketua LP2M IAIN Manado. Ibu Dr. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH., yang memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian melalui dana DIPA IAIN Manado.
6. Bapak Ismail Suardi Wekke, Ph.D. sebagai motivator penulis, teman berdiskusi dalam hal pengembangan akademik khususnya publikasi ilmiah baik pada jurnal nasional terakreditasi, konferensi internasional, jurnal internasional dan publikasi buku.
7. Anak-anakku mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Misbahul Makka, Wahyu, dan Christover Visal Solang. Mereka banyak membantu penulis dalam hal pengumpulan data penelitian.

8. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allahlah penulis berserah diri. Kami mengucapkan selamat membaca buku di tangan para pembaca. Semoga dengan terbitnya buku ini dapat menambah referensi dan khazanah keilmuan kita dalam ilmu hukum. Terakhir, kritik dan saran dalam buku ini kami harapkan sehingga menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Manado, Oktober 2018

Penulis,

Rosdalina Bukido

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii

BAB I

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	1
A. Pendahuluan	1
B. Cara Penyelesaian Sengketa	4
C. Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	6
D. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Pengadilan Agama	10
1. Jenis Perkara Yang Wajib Menempuhi Mediasi	12
2. Tata Cara Pelaksanaan Mediasi.....	13
E. Mediasi di Pengadilan Agama Manado.....	22
F. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Manado.....	31

G. Dampak Mediasi di Pengadilan Agama Manado.....	33
H. Kesimpulan.....	35

BAB II


Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum....	37
A. Pendahuluan	37
B. Pengertian Advokat.....	40
C. Kode Etik dan Sumpah Profesi	42
D. Tugas dan Fungsi Advokat.....	53
1. Tugas Advokat	53
2. Fungsi Advokat.....	55
E. Syarat-Syarat Pengangkatan Advokat.....	57
F. Teori Keadilan.....	58
G. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama	59
1. Pengertian Hukum Gratis.....	60
2. Lintas Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia....	62
3. Konsep dan Ketentuan Bantuan Hukum Gratis	63
H. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Manado.....	66



BAB III

Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Serta Asas Memberikan Keadilan Pada Para Pencari Keadilan Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Manado	77
A. Pendahuluan	77
B. Asas Hukum	81
C. Pengertian Asas Hukum	82
D. Fungsi Asas Hukum	84
E. Asas Hukum Dalam Peradilan Perdata	85
F. Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan	

Biaya Ringan	93
G. Teori Keadilan	95
H. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama	99
I. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara dalam Sidang di Pengadilan Agama	108
J. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	116
K. Penutup	123
Daftar Pustaka.....	125
Curriculum Vitae	131



BAB I

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah perintah Allah Swt. salah satunya perintah pelaksanaan perkawinan. Ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya. Hubungan hukum dalam rumah tangga terkadang menimbulkan konflik yang akhirnya penyelesaiannya sampai pada lembaga peradilan.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir perceraian di masyarakat. Tahapan penyelesaian perkara berdasarkan hukum acara sebelum pembacaan gugatan dalam perkara perceraian adalah mediasi para pihak yang dilakukan oleh Mediator (dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Manado).

24 Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dipersamakan dengan penyelesaian sengketa melalui “hakam” dan bentuk operasionalnya adalah “tahkim”, hal tersebut dikemukakan dalam al-Qur’an. Konflik yang berlanjut menjadi sengketa di pengadilan banyak terjadi di negara hukum Republik Indonesia, baik yang bersifat pidana maupun perdata.¹

Dilihat dari subyeknya konflik yang menjadi sengketa bersifat perorangan, kelompok, dan dapat pula bersifat keluarga. Konflik yang terjadi di masyarakat berlanjut menjadi perkara apabila yang bersangkutan merasa hak-haknya terganggu kemudian memasukkan atau mengajukan gugatan di pengadilan dan setelah terdaftar resmi menjadi perkara. Sehubungan dengan hal tersebut penanganan perkara di Indonesia, sekarang telah menimbulkan masalah serius bertumpuknya perkara baik di tingkat pertama, banding, maupun tingkat kasasi.

Landasan filosofis tentang penyelesaian konflik melalui mediasi pernah dilaksanakan oleh Muhammad Rasulullah SAW. baik sebelum menjadi rasul maupun setelah menjadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali “Hajar Aswad” (batu hitam pada sisi kabah) dan perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, dan karena itu diterima secara umum. Peletakan kembali “Hajar Aswad” dan perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.²

1 Wirhanuddin, *Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam*, AL-FIKR, Volume 20 Nomor 2 Tahun 2016, h. 279-303

2 Syahrissal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 166

Salah satu penyelesaian perkara mediasi adalah perkara perkawinan. Penyelesaian perkara perkawinan melalui mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator dan memiliki banyak keuntungan, di antaranya adalah proses yang cepat, bersifat rahasia, tidak mahal, adil dan berhasil baik.³ Penyelesaian ini hendaknya menjadi prioritas utama bagi hakim sebagai Mediator sehingga meminimalisir tingkat perceraian.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Erny Tumundo mengatakan bahwa setiap tahunnya angka perceraian di Daerah Bumi Nyiur Melambai terus meningkat. Untuk tahun 2013 saja dijelaskan Tumundo, berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Negeri (PN) di Sulut tahun 2013 mencapai 865 kasus, sedangkan data dari Pengadilan Agama (PA) 1041 kasus.⁴

Tahun 2012, ada 169 perkara yang diselesaikan oleh Hakim PA Manado yang diajukan oleh pihak isteri (cerai gugat). 69 perkara diajukan oleh suami (cerai talak). Tahun 2013, cerai gugat 189 perkara, cerai talak 86 perkara. Tahun 2014, cerai gugat 225 perkara dalak 104 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat didominasi oleh gugatan yang diajukan oleh isteri tidak harmonisnya kehidupan keluarga, krisis akhlak, dan tidak ada tanggung jawab.

Berdasarkan gambaran di atas penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perkawinan melalui Mediasi di Pengadilan Agama

³ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 27

⁴ <http://www.manadotoday.co.id/2015/02/809/angka-perceraian-di-sulut-tinggi/>. Diakses Kamis 6 Juli 2017 pukul 11.00 Wita.

Manado.

B. Cara Penyelesaian Sengketa

11 Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi di dalam bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun sebab hal-hal lainnya.⁵

28 Sengketa dapat disebabkan oleh beberapa macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Kerena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa semakin besar.⁶

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya

⁵ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2005), h. 1

⁶ Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, h. 1-2

kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁷

Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam memilih acara menyelesaikan sengketa.

Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (disini tidak terjadi sengketa); dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.⁸
2. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. (Sebenarnya mediasi sulit didefinisikan arena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena

⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, h. 2

⁸ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, h. 2

pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi.⁹

3. Konsiliasi, merupakan lanjutan dari mediasi. Dalam hal ini konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi *resolution*. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.¹⁰
4. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.¹¹ Pengadilan, adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi wewenang untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan Hukum Acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²
5. Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.¹³

C. Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris, "mediation" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan Mediator atau orang

⁹ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, h. 2

¹⁰ Nurnanoingsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 34

¹¹ Nurnanoingsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h. 35

¹² Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, h. 2

¹³ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, h. 2

yang menjadi penengah.¹⁴ Mediasi juga dikenal dengan istilah "dading" yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.¹⁵

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.

Sedangkan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dapat menghasilkan kesepakatan yang "win-win solution" karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara pihak satu dengan pihak yang lain dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak mewajibkan untuk dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Dasar hukum mediasi yang digunakan dalam system ADR (*Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia adalah sebagai berikut.

14 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), h. 175

15 Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke 8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 33

1. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu asas musyawarah untuk mufakat.
2. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana asas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal di dalamnya.
3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: "Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan". Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".
4. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 ayat 3 tidak ditemukan pengertian mediasi, akan tetapi hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasihat ahli atau Mediator.¹⁶
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

Dalam Hukum Islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah "islah" (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling

¹⁶Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 ayat 3 "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator."

bersengketa.¹⁷

Sementara dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹⁸

18
Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Sebagai seorang Mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki keterampilan-keterampilan khusus. keterampilan khusus yang dimaksud ialah:

1. Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
2. Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.
3. Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).

18
¹⁷ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 1188.

¹⁸ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4. Mempunyai keterampilan tawar-menawar secara seimbang.
5. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.¹⁹

²⁴ Aturan yang mengatur mengenai mediasi yaitu pada PERMA No. 1 Tahun 2016, yang di dalamnya mengatur tentang tata cara bermediasi yaitu memuat ketentuan umum, pedoman mediasi di pengadilan, Mediator, tahapan pramediasi, tahapan proses mediasi, perdamaian sukarela, keterpisahan mediasi dari litigasi, perdamaian di luar pengadilan, dan ketentuan penutup.

Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam PERMA No 1 Tahun 2008 hanya 14 hari.

D. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Pengadilan Agama

Pada dasarnya mediasi di Pengadilan Agama tidak berbeda dengan di Pengadilan pada umumnya. Hanya saja di Pengadilan Agama khusus memediasi sengketa yang terjadi pada umat Islam khususnya mediasi pada perkara perkawinan yang menjadi salah satu wewenang dari Pengadilan Agama.

Mengingat bunyi konsideran PERMA RI No. 2 Tahun 2003 dicabut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terakhir PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ditegaskan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan, dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi kemungkinan pe-

¹⁹ Harijah Damis, Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004, h. 28

numpukan perkara di Pengadilan. Embrio lahirnya PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 dicabut dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 ini dikarenakan jumlah tumpukan atau tunggakan perkara di MA, sehingga mendorong ketua MA pada saat itu (Bagir Manan) untuk menetapkan mediasi sebagai salah satu cara mengurangi perkara di Lembaga Peradilan, khususnya di Mahkamah Agung.²⁰

Gigihnya Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan lembaga mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dimaksudkan sebagai salah satu instrumen efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan termasuk perkara perceraian di PA serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-pradilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).²¹

Adapun alasan yang melatar belakangi penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa menurut Hasnawaty Abdullah dalam tulisannya yang berjudul “Penerapan Mediasi di dalam Praktek Peradilan”, antara lain adalah sebagai berikut: (1) Perlunya tata cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan responsif bagi para pihak yang bersengketa; (2) Menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa; (3) Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain, untuk itu para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai dengan situasi atau sengketa yang

20 Liliek Kamilah, Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama, *PERSPEKTIF*, Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari, h. 50-63

21 Triana Sofiani, Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama, *Jurnal Penelitian*, Volume 7, Nomor 2, Nopember 2010.

dipersengketakan.²²

1. Jenis Perkara yang Wajib Menempuh Mediasi

Pada dasarnya setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut:²³

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase);
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.²⁴

²² Liliek Kamilah, Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama, *PERSPEKTIF*.

²³ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, <http://www.pa-manna.go.id/artikel-2/hukum-dan-peradilan>, di akses pada tanggal 22 April 2017

²⁴ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan*

Meskipun sengketa sebagaimana tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban mediasi, akan tetapi berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa sebagaimana tersebut pada angka a, c dan e tetap dapat diselesaikan melalui mediasi secara sukarela pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dan tahap upaya hukum di Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.²⁵

2. Tata Cara Pelaksanaan Mediasi

a) Kehadiran Para pihak Berperkara.

Apabila dua pihak yang berperkara hadir, atau apabila para pihak berperkara lebih dari satu dan ada di antaranya yang tidak hadir, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut dipersidangkan maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani (Pasal 17).²⁶

Selanjutnya pihak berperkara dapat memilih Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama setempat paling lama dua hari berikutnya dan dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, apabila pihak berperkara tidak dapat bersepakat memilih Mediator maka Ketua Majelis segera menunjuk Mediator, Hakim atau Pegawai Pengadilan, selanjutnya Ketua

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

²⁵ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.*

²⁶ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.*

Majelis menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk Mediator dan Panitia Pengganti segera memberitahukan penetapan tersebut kepada Mediator. (Pasal 19-20).²⁷

Setelah penetapan Mediator disampaikan kepada Mediator yang telah ditunjuk, maka selanjutnya proses mediasi beralih kepada Mediator.²⁸

b) Mediator.

Salah satu perubahan penting yang diatur PERMA Nomor 1 tahun 2016 mengenai siapa saja yang dapat menjadi Mediator di Pengadilan Agama, adalah diperbolehkannya Pegawai Pengadilan Agama untuk menjadi Mediator selama pegawai tersebut memiliki sertifikat Mediator.²⁹

Pada dasarnya setiap Mediator baik Hakim maupun non Hakim harus memiliki sertifikat sebagai Mediator akan tetapi dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 khusus Mediator hakim dapat dikecualikan apabila tidak ada Mediator bersertifikat atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.³⁰

c) Proses Mediasi

Mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama maka Mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan Jurusita atau Jurusita Pengganti.³¹

²⁷ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.* Agama Berdasarkan Peraturan

²⁸ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.* Agama Berdasarkan Peraturan

²⁹ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.* Agama Berdasarkan Peraturan

³⁰ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.* Agama Berdasarkan Peraturan

³¹ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.* Agama Berdasarkan Peraturan

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.³²

Apabila salah satu pihak tidak hadir sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk menghadiri mediasi maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beritikad baik, dengan akibat hukum apabila yang tidak beritikad baik adalah pihak Penggugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara dan dikenai biaya mediasi, dan apabila yang tidak beritikad baik adalah pihak Tergugat maka dikenai kewajiban membayar biaya mediasi;³³

Para pihak juga dapat dinyatakan tidak beritikad baik dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- 2) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- 3) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.³⁴

Paling lambat lima hari setelah penetapan penunjukan Mediator pihak berperkara menyerahkan resume perkara kepada Mediator dan pihak lawan, selanjutnya mediasi

³² Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

³³ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

³⁴ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

dilaksanakan selama 30 hari kerja dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja dengan cara Mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya (Pasal 24).³⁵

Materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan saja, dan bila tercapai kesepakatan diluar petitum gugatan maka penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan (Pasal 25). Mediasi juga dapat melibatkan ahli dan tokoh masyarakat dengan disepakati terlebih dahulu apakah penjelasan dan atau penilaian ahli dan tokoh masyarakat tersebut bersifat mengikat atau tidak (Pasal 26).³⁶

Mediator dalam menjalankan fungsinya harus melaksanakan langkah-langkah sebagaimana tersebut pada Pasal 14 PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama para pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk

³⁵ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

³⁶ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

- 5
- menyampaikan Permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi Permasalahan dan mengagendakan
- 10) Pembahasan berdasarkan skala prioritas; memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
- a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
 - c) Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;³⁷

Tugas Mediator berakhir dengan menyampaikan laporan hasil mediasi Kepada Hakim Pemeriksa perkara.

d) Laporan Mediasi

(1) Mediasi berhasil.

Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan Mediator. Kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:³⁸

- a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b) merugikan pihak ketiga; atau
- c) tidak dapat dilaksanakan.

37 Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

38 Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

Kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dalam akta perdamaian dan jika tidak menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan, selanjutnya Mediator membuat laporan keberhasilan mediasi dengan melampirkan kesepakatan perdamaian (Pasal 27).³⁹

Apabila pihak berperkara lebih dari satu maka kesepakatan perdamaian dapat terjadi antara Penggugat dengan sebagian Tergugat, dengan mengubah gugatan dan tidak lagi mengajukan Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan baru terhadap Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan (Pasal 29). Selain kesepakatan antara Penggugat dengan sebagian Tergugat, kesepakatan juga dapat terjadi atas sebagian objek sengketa, dan terhadap objek sengketa yang tidak tercapai kesepakatan akan dilanjutkan pemeriksaannya oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 30).⁴⁰

Untuk perkara perceraian yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Dan jika tercapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat "klausul" keterkaitannya dengan perkara perceraian, dimana kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan tersebut tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan cerai atau Para pihak bersedia

39 Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

40 Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.⁴¹

(2) Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah (Pasal 32).⁴²

(3) Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, apabila perkara tersebut melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi.⁴³

Mediasi juga dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.⁴⁴

-
- 41 Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.
- 42 Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.
- 43 Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.
- 44 Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan*

Apabila para pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (Pasal 32).⁴⁵

e) Biaya Mediasi

Secara umum ada dua macam biaya yang timbul akibat proses mediasi yaitu biaya jasa Mediator dan biaya pemanggilan para pihak. Jasa Mediator dari hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya, sedangkan jasa Mediator non Hakim dan non Pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 8).⁴⁶

Adapun biaya pemanggilan para pihak dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat melalui panjar biaya perkara, dan apabila mediasi mencapai kesepakatan maka biaya mediasi ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak, apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka biaya mediasi dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama biaya mediasi dibebankan kepada Pemohon atau Penggugat (Pasal 9), kecuali apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan karena Termohon/Tergugat tidak beritikad baik maka biaya mediasi dibebankan kepada Termohon/Tergugat (Pasal 23 ayat 6).⁴⁷

Dalam hal pihak Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik maka biaya mediasi dibebankan kepada Penggugat yang pembayarannya diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat (Pasal 22 ayat 2), begitu

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

⁴⁵ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

⁴⁶ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

⁴⁷ Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

pula apabila pihak Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat dan pembayarannya mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 23 ayat 1 dan 7).⁴⁸

Apabila ada biaya lain di luar biaya jasa Mediator dan pemanggilan para pihak, maka biaya tersebut dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.⁴⁹

48 Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

49 Mashuri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*.

F. Mediasi di Pengadilan Agama Manado

Laporan Perkara Perdata Yang Diterima Dan Diputus Pada Pengadilan Agama Manado Tahun 2015, 2016, 2017

NO.	TAHUN	CERAI TALAK			CERAI GUGAT			PERMOHONAN			PERKARA LAIN						
		Sisa Awal	Masuk	Putus Akhir	Sisa Awal	Masuk	Putus Akhir	Sisa Awal	Masuk	Putus Akhir	Sisa Awal	Masuk	Putus Akhir				
1	2015	11	102	97	16	20	254	242	32	-	14	13	1	1	12	8	4
2	2016	13	141	145	12	32	234	274	22	-	91	91	-	4	14	16	2
3	2017	12	120	118	14	22	286	273	35	-	97	97	-	2	11	9	4
JUMLAH		39	363	360	42	74	804	789	89	-	202	201	1	7	37	33	10

*Data dari Pengadilan Agama Manado

Laporan Perkara Perdata Yang Diterima Dan Diputus Pada Pengadilan Agama Manado Tahun 2017

No.	Bulan	Cerai Talak			Cerai Gugat			Permohonan			Perkara Lain						
		Sisa Awal	Masuk	Putus Akhir	Sisa Awal	Masuk	Putus Akhir	Sisa Awal	Masuk	Putus Akhir	Sisa Awal	Masuk	Putus Akhir				
1	Januari	12	8	4	16	22	39	15	46	-	2	2	-	1	1	-	2
2	Februari	16	16	6	26	46	29	33	42	-	1	-	1	3	-	-	3
3	Maret	20	5	21	20	42	18	31	29	1	3	2	3	2	2	1	4
4	April	20	16	13	23	29	21	14	36	2	3	3	2	4	4	2	6
5	Mei	23	9	12	20	36	23	24	35	2	1	1	1	5	-	-	6
6	Juni	20	8	9	19	35	11	21	25	1	1	1	1	6	2	1	7
7	Juli	19	9	14	14	25	31	19	37	1	1	2	-	7	-	1	6
8	Agustus	14	8	7	15	37	35	23	47	-	8	1	7	6	2	3	5
9	September	15	5	8	12	47	13	25	35	7	5	5	7	5	3	3	5
10	Oktober	12	8	5	15	35	30	15	50	7	-	4	3	5	3	3	5
11	November	15	11	6	20	50	13	30	33	3	68	64	4	5	2	-	7
12	Desember	20	7	13	14	33	25	23	35	4	2	6	-	7	1	4	4
Jumlah		212	112	118	214	437	286	273	450	28	95	91	28	58	20	18	60

*Data dari Pengadilan Agama Manado

Penyelesaian Perkara (Yang Diselesaikan)

No	Tahun	Sisa perkara	Perkara yang masuk	Jumlah	Putus	Cabut
1	2015		382 Perkara	414 Perkara	327 Perkara	34 Perkara
2	2015	53 Perkara				
3	2016		510 Perkara	563 Perkara	427 Perkara	50 Perkara
4	2016	36 Perkara				
5	2017		518 Perkara	554 Perkara	461 Perkara	40 Perkara
6	2017	53 Perkara				

*Data dari Pengadilan Agama Manado

Perkara Mediasi

No.	Tahun	Perkara yang di mediasi	Gagal	Yang berhasil di mediasi
2015	2015	103 Perkara	100 Perkara	4 Perkara
2016	2016	97 Perkara	94 Perkara	3 Perkara
2017	2017	92 Perkara	84 Perkara	8 Perkara

*Data dari Pengadilan Agama Manado

Kasus Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi

1. Diterima 2015 : 347 Perkara
 Di mediasi : 106 Perkara
 Berhasil mediasi : 6 Perkara
 Gagal mediasi : 100 Perkara
 Tidak layak mediasi : 241 Perkara
2. Diterima 2016 : 510 Perkara
 Di mediasi : 94 Perkara
 Berhasil mediasi : 3 Perkara
 Gagal mediasi : 91 Perkara
 Tidak layak mediasi : 416 Perkara

3. Diterima 2017 : 359 Perkara
Di mediasi : 76 Perkara
Berhasil mediasi : 1 Perkara
Gagal mediasi : 75 Perkara
Tidak layak mediasi : 283 Perkara

Berdasarkan data hasil penelitian yang tercantum pada lampiran yakni Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perkawinan melalui Mediasi di Pengadilan Agama Manado dimana penelitian ini menggunakan angket untuk mengetahui bagaimana para seluruh hakim, panitera, advokat dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Manado merespon pertanyaan kami. Maka dilakukan analisis data hakim dan pihak yang terlibat dan dijabarkan sebagai berikut:

Informan terdiri dari 10 orang responden yang terdiri dari seluruh hakim, panitera, advokat dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Manado. Terdiri dari 20 item pertanyaan yang dianalisis.

Item pertama, dari 10 orang responden 90% menyatakan sangat setuju, 10% menyatakan setuju, 0% yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju, jika orang responden mediasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian perkara perceraian.

Item kedua, dari 10 orang responden 70% menyatakan sangat setuju, 30% menyatakan setuju, 0% yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju, jika penyelesaian perkara perkawinan melalui mediasi cepat, rahasia dan murah.

Item ketiga, 90% menyatakan sangat setuju, 10% menyatakan setuju, 0% yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju, jika penyelesaian perkawinan melalui mediasi dapat meminimalisir tingkat perceraian di Pengadilan Agama Manado.

23 Item empat, dari 10 orang responden 70% menyatakan sangat setuju, 20% menyatakan setuju, 10% yang menyatakan kurang setuju dan 0% yang menyatakan tidak setuju, jika penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi berdasarkan prinsip perundingan.

23 Item kelima, dari 10 orang responden 70% menyatakan sangat setuju, 30% menyatakan setuju, 0% yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju, jika Mediator di Pengadilan Agama Manado sangat berusaha untuk mendamaikan para pihak.

23 Item keenam, dari 10 orang responden 40% menyatakan sangat setuju, 10% menyatakan setuju, 40% yang menyatakan kurang setuju dan 10% yang menyatakan tidak setuju, jika Mediator di Pengadilan Agama Manado ditentukan oleh Majelis Hakim dalam sebuah perkara.

23 Item ketujuh, dari 10 orang responden 40% menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 0% yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju, jika Mediator di Pengadilan Agama Manado diterima dengan baik oleh para pihak yang berperkara.

23 Item kedelapan, dari 10 orang responden 80% menyatakan sangat setuju, 20% menyatakan setuju, 0% yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju, jika tujuan mediasi perkara perkawinan untuk menghasilkan kesepakatan para pihak.

23 Item kesembilan, dari 10 orang responden 40% menyatakan sangat setuju, 50% menyatakan setuju, 0% yang menyatakan kurang setuju dan 10% yang menyatakan tidak setuju, jika semua Mediator di Pengadilan Agama Manado memiliki sertifikat sebagai Mediator.

23 Item kesepuluh, dari 10 orang responden 80% menyatakan sangat setuju, 20% menyatakan setuju, 0% yang menyatakan

kurang setuju dan tidak setuju, jika sebelum Mediator yang menangani sebuah perkara memulai mediasi maka terlebih dahulu ia menjelaskan hal-hal yang terkait dengan mediasi.

Item kesebelas, dari 10 orang responden 0% menyatakan sangat setuju, 20% menyatakan setuju, 20% yang menyatakan kurang setuju dan 60% yang menyatakan tidak setuju, jika mediasi dalam perkara perkawinan hanya dilakukan sekali saja.

Item kedua belas, dari 10 orang responden 100% menyatakan sangat setuju, 0% menyatakan setuju, kurang setuju dan tidak setuju, jika Mediator memberikan nasihat dan wejangan kepada para pihak yang berperkara.

Item ketiga belas, dari 10 orang responden 100% menyatakan sangat setuju, 0% menyatakan setuju, kurang setuju dan tidak setuju, jika kesepakatan dalam mediasi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak tanpa intervensi dari Mediator.

Item keempat belas, dari 10 orang responden 10% menyatakan sangat setuju, 0% menyatakan setuju, 40% yang menyatakan kurang setuju dan 50% yang menyatakan tidak setuju, jika selama ini, mediasi yang ditanganinya dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

Item kelimabelas, dari 10 orang responden 40% menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 0% yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju, jika mediasi dalam perkara perkawinan sudah berjalan dengan efektif.

Item keenam belas, dari 10 orang responden 30% menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 10% yang menyatakan kurang setuju dan 0% yang menyatakan tidak setuju, jika mediasi dilakukan setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut.

Item ketujuh belas, dari 10 orang responden 0% menyatakan sangat setuju, 10% menyatakan setuju, 90% yang menyatakan kurang setuju dan 0% yang menyatakan tidak setuju, jika selama ini mediasi dalam perkara perkawinan yang ditanganinya berhasil dengan kesepakatan.

Item kedelapan belas, dari 10 orang responden 0% menyatakan sangat setuju, 10% menyatakan setuju, 50% yang menyatakan kurang setuju dan 40% yang menyatakan tidak setuju, jika para pihak dalam perkara perkawinan mengeluarkan biaya untuk Mediator.

Item sembilan belas, dari 10 orang responden 10% menyatakan sangat setuju, 40% menyatakan setuju, 50% yang menyatakan kurang setuju dan 0% yang menyatakan tidak setuju, jika prosedur dan langkah-langkah mediasi pada perkara perkawinan di Pengadilan Agama Manado perlu dimaksimumkan dan diefektifkan lagi.

Item kedua puluh, dari 10 orang responden 10% menyatakan sangat setuju, 40% menyatakan setuju, 20% yang menyatakan kurang setuju dan 30% yang menyatakan tidak setuju, jika para Mediator di Pengadilan Agama Manado sangat perlu dan penting mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan mediasi di masyarakat.

Mediasi di Pengadilan Agama Manado adalah merupakan salahsatu tahapan yang sangat penting, hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar responden menyetujui pernyataan ini, juga dibuktikan dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian

melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA ini.”

Terkait dengan penentuan Mediator di Pengadilan Agama Manado sebagian responden menyetujui bahwa Mediator ditentukan oleh Majelis Hakim dalam sebuah perkara sementara sebagiannya kurang menyetujui hal tersebut. Akan tetapi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat (5) secara jelas mengatur mengenai penunjukan Mediator adalah kewenangan dari Ketua Pengadilan, dan Mediator yang ditunjuk adalah Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara. Kewajiban mengikuti PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga dijelaskan pada pasal 2 yaitu “Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam PERMA ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama.” Akan tetapi disisi lain, para pihak yang berperkara juga diberikan kesempatan untuk memilih Mediator sebagaimana dijelaskan pada pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat(3) kemudian selanjutnya Mediator segera ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat (4) sampai dengan ayat (6).

Hal tersebut di atas menguatkan pernyataan bahwa Mediator di Pengadilan Agama Manado diterima dengan baik oleh para pihak yang berperkara, baik Mediator yang sepakati oleh para pihak berperkara atau tidak, karena Mediator ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan. Hal tersebut juga disetujui oleh sebagian besar responden.

Sebagain besar responden menyetujui jika sebelum Mediator yang menangani sebuah perkara memulai mediasi maka terlebih dahulu ia menjelaskan hal-hal yang terkait dengan mediasi. Hal ini sejalan dengan aturan pada tetapi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 14 mengenai Tahapan Tugas Mediator yaitu:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - 1) menelusuri dan menggali kepentingan Para pihak;
 - 2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para pihak; dan
 - 3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 14 mengenai Tahapan Tugas Mediator di atas maka Mediator wajib memberikan nasihat dan wejangan kepada para pihak yang berperkara.

Selanjutnya, mediasi dilakukan dengan beberapa tahap yang²⁴ cara rinci dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada BAB V mengenai Tahapan Proses Mediasi pasal 24 sampai dengan pasal 32, dan sebagian besar responden menyatakan bahwa mediasi dalam perkara perkawinan dilakukan lebih dari satu kali.

Kesepakatan dalam mediasi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak tanpa intervensi dari Mediator sebagaimana dijelaskan pada pasal 27 sampai dengan pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Para Mediator di Pengadilan Agama Manado selama menangani perkara-perkara mediasi, para pihak yang berperkara tidak selalu dihadiri oleh para kuasa hukumnya. Sebagian besar dihadiri oleh pihak yang berperkara secara langsung tanpa didampingi²⁴ kuasa hukum atau pihak yang berperkara tidak menghadiri proses mediasi tanpa diwakili kuasa hukum. Jika proses mediasi tersebut dihadiri oleh kuasa hukum, maka kuasa hukum wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Mediasi dilakukan setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut. Panggilan tersebut, harus dipenuhi oleh para pihak yang berperkara sehingga dapat para pihak dapat memenuhi ketentuan itikad baik dalam menempuh mediasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Kewajiban Menghadiri Mediasi.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi dapat meminimalisir tingkat perceraian di Pengadilan Agama Manado. Hal tersebut dapat²⁴ dibuktikan dengan adanya Mediator yang mengupayakan kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur pada pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Sejalan dengan pernyataan di atas, maka tujuan mediasi adalah untuk menghasilkan kesepakatan para pihak dalam hal penyelesaian sengketa perkawinan, agar terhindar dari resiko perceraian.

Maka perlu adanya proses sosialisasi kepada masyarakat oleh Mediator mengenai adanya proses mediasi. Serta prosedur-prosedur mediasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

F. Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Manado

Gerahnya Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan lembaga mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dimaksudkan sebagai salah satu instrumen efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan termasuk perkara perceraian di PA serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudifikasi).⁵⁰

Menurut Soekanto, ada empat indikator untuk mengukur efektifitas suatu peraturan, antara lain: pertama, dikembalikan pada hukum itu sendiri; kedua, para petugas yang menegakannya; ketiga, fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum; dan keempat, warga masyarakat yang terkena peraturan.⁵¹

Faktor pertama, dikembalikan kepada hukum atau peraturan itu sendiri. Menurut Fuller, setiap peraturan (undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain) harus memenuhi *eight principles of legality*, antara lain:⁵²

50 Triana Sofiani, Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama.

51 Triana Sofiani, Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama.

52 Triana Sofiani, Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama.

1. Harus ada norma dan kaidah yang terlebih dahulu dianut dalam masyarakat;
2. Peraturan yang dibuat harus disosialisasikan secara layak, tidak hanya dalam fiksi hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui Undang-Undang saat setelah diundangkan;
3. Rumusan aturan dibuat dengan jelas untuk menghindari penafsiran hukum;
4. Peraturan tidak boleh berlaku surut, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku universal;
5. Hukum mengatur hal konkrit dan realistis, sehingga mudah dilaksanakan,
6. Hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya,
7. Hukum harus konsisten, tidak sering berubah atau bersifat *ad hoc*; dan
8. Ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Pada deskripsi hasil penelitian, sebagian responden menyatakan bahwa prosedur dan langkah-langkah mediasi pada perkara perkawinan di Pengadilan Agama Manado perlu dimaksimumkan dan diefektifkan lagi. Akan tetapi sebagian kurang menyetujui hal tersebut karena menganggap bahwa langkah-langkah mediasi di Pengadilan Agama Manado sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah terlaksana secara maksimal dan efektif.

Akan tetapi, dilihat dari data 3 tahun terakhir bahwa mediasi yang berhasil jauh lebih sedikit dari mediasi yang gagal. Yaitu pada tahun 2015, mediasi yang diterima yaitu 347 perkara, yang dimediasi 106 Perkara, yang berhasil dimediasi hanya 6 perkara sementara yang gagal adalah 100 perkara dan 241 perkara lainnya tidak layak dimediasi. Pada tahun 2016, mediasi yang diterima yaitu 510 perkara, yang dimediasi 94 Perkara, yang berhasil di mediasi hanya 3 perkara sementara

yang gagal adalah 91 perkara dan 416 perkara lainnya tidak layak dimediasi. Pada tahun 2017, mediasi yang diterima yaitu 359 perkara, yang dimediasi 76 Perkara, yang berhasil dimediasi hanya 1 perkara sementara yang gagal adalah 75 perkara dan 283 perkara lainnya tidak layak dimediasi.

Memang benar bahwa proses penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi berdasarkan prinsip perundingan sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan prosedur mediasi sudah sesuai dengan aturan, namun data di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap tahun mediasi yang berhasil semakin sedikit, hal ini menandakan bahwa mediasi di PA Manado belum berjalan efektif seperti yang diharapkan.

G. Dampak Mediasi di Pengadilan Agama Manado

Melihat bahwa pertimbangan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka, mediasi di peradilan umum maupun peradilan agama diharapkan dapat berdampak pada reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.


Namun pada kenyataannya sangat sedikit perkara yang berhasil dimediasi. Walaupun para responden menyatakan bahwa penyelesaian perkawinan melalui mediasi dapat meminimalisir tingkat perceraian di Pengadilan Agama Manado. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Mediator di Pengadilan Agama Manado sangat berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Hal tersebut diatas ditandai dengan sebagian besar responden menyatakan bahwa mediasi perkara perkawinan tidak menghasilkan kesepakatan para pihak, sehingga mediasi dianggap gagal.

H. Kesimpulan

1. Prosedur penyelesaian perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Manado dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Terkait dengan penentuan Mediator di Pengadilan Agama Manado sebagian responden menyetujui bahwa Mediator ditentukan oleh Majelis Hakim dalam sebuah perkara sementara sebagiannya kurang menyetujui hal tersebut. Akan tetapi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat (5) secara jelas mengatur mengenai penunjukan Mediator adalah adalah kewenangan dari Ketua Pengadilan, dan Mediator yang ditunjuk adalah Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara. Kewajiban mengikuti PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga dijelaskan pada pasal 2 yaitu "Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam PERMA ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama." Akan tetapi disisi lain, para pihak yang berperkara juga diberikan kesempatan untuk memilih Mediator sebagaimana dijelaskan pada pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (3) kemudian selanjutnya Mediator segera ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat (4) sampai dengan ayat (6).
2. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi belum efektif adalah efektifitas pelaksanaan peraturan atau sistem hukum yang mengatur tentang mediasi. Prosedur dan langkah-

langkah mediasi pada perkara perkawinan di Pengadilan Agama Manado perlu dimaksimumkan dan diefektifkan lagi. Akan tetapi sebagian kurang menyetujui hal tersebut karena menganggap bahwa langkah-langkah mediasi di Pengadilan Agama Manado sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah terlaksana secara maksimal dan efektif. Akan tetapi, dilihat dari data 3 tahun terakhir bahwa mediasi yang berhasil jauh lebih sedikit dari mediasi yang gagal. Yaitu pada tahun 2015, mediasi yang diterima yaitu 347 perkara, yang di mediasi 106 Perkara, yang berhasil di mediasi hanya 6 perkara sementara yang gagal adalah 100 perkara dan 241 perkara lainnya tidak layak dimediasi. Pada tahun 2016, mediasi yang diterima yaitu 510 perkara, yang di mediasi 94 Perkara, yang berhasil di mediasi hanya 3 perkara sementara yang gagal adalah 91 perkara dan 416 perkara lainnya tidak layak dimediasi. Pada tahun 2017, mediasi yang diterima yaitu 359 perkara, yang dimediasi 76 Perkara, yang berhasil dimediasi hanya 1 perkara sementara yang gagal adalah 75 perkara dan 283 perkara lainnya tidak layak dimediasi.



BAB II

Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum di PA

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), pada BAB I Bentuk dan Kedaulatan, pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar kepada seluruh warga negaranya terutama dalam hal perlindungan hukum.

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris. Pemikiran ini muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan

¹ Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.²

Plato dalam bukunya “Nomoi” memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.³ Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang menekankan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁴

Menjalankan konstitusi yang berkedaulatan hukum membutuhkan peran serta lembaga penegak hukum baik itu hakim, jaksa, polisi maupun advokat. Keempat penegak hukum tersebut menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku secara khusus pada masing-masing tatanan penegak hukum.

Salah satu lembaga penegak hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan adalah advokat. Advokat menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan ketentuan Undang-Undang ini.⁵ Jasa hukum yang dimaksud adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

2 Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 1

3 Plato dalam bukunya *The Modern Library*, New York, h. 70. Dikutip dalam buku Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 1

4 Aristoteles, *Politica*, Benjamin J., *Trans, Modern Library Book*, New York, h. 170. Dikutip dalam buku Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 1

5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Tugas kedua advokat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat adalah memberikan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum.⁶

Tugas bantuan hukum yang diberikan Advokat kepada masyarakat khususnya penyelesaian perkara melalui jalur litigasi hendaknya membantu masyarakat menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Salah satu badan peradilan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan perkara adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁷

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut tentunya melalui hakim Pengadilan Agama setempat termasuk hakim Pengadilan Agama Manado. Manado yang memiliki jumlah penduduk muslim, ketika mereka berperkara tentunya datang ke Pengadilan Agama Manado untuk meminta hakim menyelesaikan perkara mereka. Jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang menjadi dasar bagi mereka untuk mendatangi badan peradilan negara. Akan tetapi, timbul sebuah persoalan bagi masyarakat yaitu dalam hal menyelesaikan perkara, mereka tidak mengetahui bagaimana proses beracara di Pengadilan yang dimulai dengan aktivitas administrasi yaitu pembuatan gugatan ataupun permohonan. Demikian pula dalam proses

⁶ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

beracara pada sidang pengadilan yang dipimpin oleh Majelis Hakim sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan hukum untuk membuat eksepsi, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan lain-lain.

Permasalahan di atas menyebabkan masyarakat yang hendak berperkara di Pengadilan Agama Manado meminta bantuan hukum kepada advokat. Bantuan hukum yang diberikan advokat tersebut berupa jasa yang tentunya ada kesepakatan jumlah pembayaran honorarium antara advokat dan kliennya.

Peran advokat sebagai penegak hukum dalam membantu masyarakat di Pengadilan Agama Manado membutuhkan perhatian yang serius demi tegaknya hukum dan keadilan.

B. Pengertian Advokat

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*. Yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri berakar pada makna *advice* yaitu nasihat. Bila ia seorang penasihat hukum sering disebut dengan *legal adviser*. Barangkali karena pekerjaannya di Pengadilan adalah sebagai penasihat hukum maka ia disebut dengan advokat. Boleh jadi pengertian kebahasaan tersebut sebenarnya masih berpengertain umum. Bila disebut dengan seorang ahli hukum di Pengadilan bisa saja berlaku pengertian umum yakni semua penegak hukum yang ada di Pengadilan seperti para hakim, jaksa, panitera, penasihat hukum adalah nota bene para pekerja hukum di Pengadilan.⁸

⁸ AS Hornby: Oxford University Press, 1987, h. 14. Dikutip dalam H.A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, h. 1

Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda, kata *advocaat* berarti *procureur* yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pengacara. Dalam bahasa Perancis, *avocaat* berarti *barrister* atau *counsel*, *pleader* dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas di Pengadilan.⁹

Subekti membedakan istilah advokat dengan *procureur*. Menurutnya seorang advokat adalah seorang pembela dan penasihat. Sedangkan *procureur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan.

Advokat adalah profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan keperibadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Profesi satu ini sangat banyak diminati oleh masyarakat, selain ahlinya dibidang hukum, keluarga pun senang anaknya menjadi seorang penegak hukum yang terpandang.

Sebagai advokat pasti mengenal kode etik advokat. Dimana kode etik ini adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi sebagai seorang pengacara yang menjamin dan melindungi dengan membebaskan kewajiban setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Baik kepada klien, pengadilan negara dan paling utama kepada dirinya sendiri. Di dunia jurnalistik, seorang wartawan yang menjalankan profesinya di luar kode etik dan norma-norma yang berlaku disebut Wartawan Gadungan (wargad) atau juga

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2005, h. 109

Wartawan Bodrex. Di dalam dunia Advokasi juga ada sebutan bagi mereka yang menjalankan profesi diluar kode etik.

Menurut Rian, mereka disebut dengan *Black Advokat*, "pengacara yang menjalankan tugas advokat dengan menghalalkan segala cara, seperti mengadakan berkas-berkas yang tidak ada hanya semata-mata menyenangkan klien hingga bermain mata dengan advokat lawan untuk menjatuhkan salah satu pihak yang berbelit hukum, hal ini tentunya merugikan klien. Besar harapannya, kiranya mereka diberikan sanksi dari dewan kehormatan diorganisasi kepengacaraan yang bersifat memberikan efek jera. Seperti dicabutnya izin kepengacaraan hingga memberikan sanksi pidana, karena akibat dari ulah black advokat ini, bukan hanya merugikan klien melainkan dapat merugikan para advokat yang bekerja sevara profesional.

Advokat menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa Hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan ketentuan Undang-undang ini.¹⁰

C. Kode Etik dan Sumpah Profesi

1. Kode Etik Advokat Indonesia

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. halnya Undang-Undang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat.

Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas. Selain itu, sistem dan mekanisme penegakan dalam kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan Kehormatan yang *credible* diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif. Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi. Tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat.

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu

sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan menurut kode etik advokat, advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Dalam hal ini, seorang advokat selain memberikan bantuan hukum di dalam Pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang

menerima jasa hukum dari advokat.

12

2. Pengertian Kode Etik Menurut Bahasa dan Etika Profesi

Kata etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* atau *etha* yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan atau adat istiadat. Oleh filsuf Yunani, Aristoteles, etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan dan suara hati. Kata yang agak dekat dengan pengertian etika adalah moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu *mos* atau *mores* yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan cara hidup. Secara etimologi, kata etika (bahasa Yunani) sama dengan arti kata moral (bahasa Latin), yaitu adat istiadat mengenai baik-buruk suatu perbuatan. Namun demikian moral tidak sama dengan etika.

Kata moral lebih mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasional, kritis dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika menuntun seseorang untuk memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu. Dalam artian ini, etika dapat disebut filsafat moral. Yang dimaksud etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Lalu siapakah yang disebut profesional itu? Orang yang menyandang suatu profesi tertentu disebut seorang profesional. Selanjutnya Oemar Seno Adji mengatakan bahwa peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengatur hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik.

Sedangkan yang dimaksud dengan profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Mereka membentuk suatu profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadikan suatu kelompok mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Salah satu profesi yang keberadaannya berhubungan erat dengan kehidupan kita semua adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan aspirasi keadilan sosial, hak asasi manusia dan demokrasi.

Istilah advokat sudah dikenal ratusan tahun yang lalu dan identik dengan *advocato*, *attorney*, *rechtsanwalt*, *barrister*, *procureurs*, *advocaat*, *abogado* dan lain sebagainya di Eropa yang kemudian diambil alih oleh negara-negara jajahannya. Pekerja bantuan hukum erat kaitannya dengan profesi advokat karena fungsi bantuan hukum merupakan salah satu aspek persepsi profesi advokat. Persepsi advokat dan bantuan hukum (struktural) pada hakekatnya sama. Realisasi perjuangannya juga bergerak bersama-sama, saling berkaitan, simultan, bersatu padu dan menyeluruh. Konsep ideologis profesi advokat berpijak pada tuntutan dan tujuan perjuangan negara hukum, suatu tugas profesi menegakkan hukum dan keadilan yang nyata dan merata berdasarkan aspirasi keadilan sosial, hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara. Sedangkan konsep bantuan hukum (struktural) berpangkal tolak dari lapisan bawah, dari struktur dan sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik rakyat.

Dengan demikian, maka yang harus memegang posisi utama dalam hubungan ini adalah para advokat. Tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Kewajiban membela orang miskin bagi

profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk didampingi advokat (*access to legal counsel*) yang merupakan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk fakir miskin (*justice for all*). Namun demikian, mungkin tidak seluruh advokat yang akan bergerak di bidang ini, akan tetapi hanya advokat tertentu yang diarahkan secara khusus untuk menangani persoalan pemberian bantuan hukum untuk golongan miskin. Untuk keperluan ini maka perlu kaderisasi advokat-advokat muda yang militan yang sudah dipersiapkan sejak dari bangku kuliah.

Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat,

Pasal 26

- 1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat.
- 2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 3) Kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan kehormatan Organisasi Advokat.
- 6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana.

- 7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

3. Sumpah Profesi Advokat

a) Sumpah advokat pra UU Advokat

Sebelum berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), selain advokat terdapat juga penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum. Advokat, penasihat hukum dan pengacara berpraktik di dalam dan di luar Pengadilan. Sementara konsultan hukum berpraktik di luar Pengadilan. Dahulu yang konsultan hukum tidak mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, berbeda dengan advokat, penasihat hukum dan pengacara praktik. Di dalam buku "Advokat Mencari Legitimasi": Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia diuraikan bahwa pada masa itu belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kualifikasi dasar yang harus dipenuhi oleh advokat sebelum menjalankan profesinya. Sedangkan kualifikasi dasar bagi para pelaku peradilan lainnya (hakim, jaksa, polisi, serta penyidik pegawai negeri sipil) telah disinggung dalam KUHP dan Undang-Undang yang mengatur jabatan masing-masing. Wilayah pengaturan lembaga peradilan ataupun pemerintah tidak terbatas pada registrasi saja, tetapi juga yang melakukan pengujian kualifikasi dan menentukan layak tidaknya seseorang untuk berpraktik sebagai advokat.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan administratif yang berkaitan dengan pengaturan kualifikasi dan sertifikasi bagi para advokat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 2 September

1998 No. 1 tahun 1999 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi pengacara. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mengikuti materi ujian advokat, apabila telah lulus ujian materi maka pengacara yang memiliki pengalaman menganani tiga perkara pidana umum dan tiga perkara perdata gugatan baru dapat mengajukan surat permohonan menjadi advokat kepada Menteri Kehakiman RI yang disampaikan melalui Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Pengucapansumpahmemegangperananpentingkarena hal tersebut bertujuan untuk memenuhi asas publisitas agar masyarakat mengetahui dan menjadi saksi sumpah calon advokat tersebut. Sebelum kemerdekaan, pengaturan mengenai sumpah profesi ini diatur dalam *Rechterlijke Organisatie* (RO) pasal 187. Dalam ketentuan pasal tersebut disebutkan bahwa sebelum menerima jabatannya, advokat harus mengambil sumpah di hadapan ketua *Raad Van Justitie* (saat ini disebut Pengadilan Tinggi). Tata cara ini kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang secara umum sumpah jabatan diatur dalam pasal 37 UU No. 14 Tahun 1970.

b) Sumpah Advokat pasca UU Advokat

Dengan berlakunya UU Advokat, maka ketentuan mengenai pengangkatan untuk menjadi advokat diatur dalam ketentuan UU tersebut. Mengenai pengambilan sumpah advokat diatur bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya (pasal 4 ayat (1) UU Advokat). Sebagai panduan bagi Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dalam melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU Advokat, Mahkamah Agung kemudian

mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat tertanggal 29 Maret 2007.

Kita ketahui dari bunyi pasal 4 ayat (1) UU Advokat bahwa pihak yang mengucapkan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi adalah advokat dan bukan calon advokat. Artinya, pengucapan sumpah advokat merupakan proses lanjutan dari pengangkatan advokat yang dilakukan oleh Organisasi Advokat. Dalam praktiknya sejak 2007, Organisasi Advokat yang secara ketat menjalankan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU Advokat melaksanakan pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji advokat pada hari yang sama. Pada akhir proses, advokat mengantongi surat pengangkatan sebagai advokat yang dikeluarkan oleh Organisasi Advokat dan salinan berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.

Di samping itu, dalam praktik juga terjadi pengangkatan advokat oleh Organisasi Advokat lainnya yang tidak diikuti dengan pengucapan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Meski demikian, pada satu waktu Organisasi Advokat yang sama melaksanakan pengangkatan advokat di Nanggroe Aceh Darussalam yang diikuti dengan pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Sebagian pihak mempertanyakan apakah Pengadilan Tinggi Agama termasuk Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Karena sebelum berlakunya UU Advokat pengambilan sumpah pengacara oleh Pengadilan Tinggi Agama hanya berlaku untuk berpraktik di Pengadilan Agama.

c) Sumpah advokat kewajiban undang-undang

Dari uraian di atas kiranya cukup jelas bahwa pengucapan sumpah advokat bukan sekadar seremoni, tapi

sebuah kewajiban yang diatur dalam UU Advokat. Sumpah advokat sudah ada dan dijalankan secara konsekuen bahkan sebelum UU Advokat berlaku. Pengesampingan kewajiban ini membawa akibat hukum yaitu advokat tidak dapat menjalankan profesinya sampai yang bersangkutan melaksanakan kewajiban tersebut. Tentunya terdapat tujuan dari pembentuk Undang-undang sehingga mewajibkan untuk melakukan pengambilan sumpah advokat. Apa yang telah diatur oleh undang-undang tidak boleh dilanggar oleh peraturan di bawahnya. Sebagaimana aturan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan dari undang-undang adalah di bawah ²⁴ hieri UUD 1945 dan di atas peraturan lainnya (seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah).

Oleh karena itu pengambilan sumpah advokat memiliki posisi yang kuat dan oleh karenanya adalah suatu kewajiban untuk semua calon advokat agar melaksanakan sumpah advokat. Sumpah advokat bukan sekadar kewajiban undang-undang, namun juga punya arti penting yaitu sebagai kontak pertama antara advokat dengan publik. Hal ini karena profesi advokat tidak hanya berhubungan dengan diri sendiri, melainkan berhubungan dengan orang banyak dan tanggung jawab yang besar kepada para kliennya.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah

satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (f) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan.
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau

menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani.

- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat.
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. **Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik.** Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Undang-Undang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat.

D. Tugas dan Fungsi Advokat

1. Tugas Advokat

Tugas adalah kewajiban; sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/kliennya. Oleh karena itu, advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak

lawannya.¹¹

Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha Negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sebenarnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat nonlitigasi.¹²

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation* *hemep*), tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai social yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, social-ekonomi, kaya-miskin, keyakinan politik, gender, dan ideology.¹³

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*pubic defender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moral.¹⁴

Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat Negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi,

11 Rahmat Rosyadi, dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hal. 84

12 Ibid

13 Ibid

14 Ibid

jaksa, dan hakim. Ia merupakan profesi yang bergerak dibidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Ia disebut sebagai benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsinya.

2. Fungsi Advokat

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apa pun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:¹⁵

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan HAM;
- b. Memperjuangkan HAM dalam Negara hukum Indonesia;
- c. Melaksanakan kode etik advokat;
- d. Mengang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealism (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat;
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
- i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat;
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung-jawab;
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- l. Memelihara kepribadian advokat;

¹⁵ Ropuan Rambe, *Tehnik Praktek Advokat*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 28-29

- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai;
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat;
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*);
- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Dengan demikian, seorang advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangan kewajibannya terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, negara terlebih kepada Allah Swt. untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Profesi advokat ini akan terpandang mulia di hadapan masyarakat apabila ia sendiri bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Terjadinya pergeseran tugas dan fungsi ini dari pemberi bantuan hukum secara *prodeo* menjadi pemberian jasa hukum secara professional mengakibatkan banyak praktek menyimpang dari para advokat. Dengan perilaku ini, advokat tidak lagi menjagi benteng hukum atau garda keadilan, tetapi secara tidak disadari telah menjadi propokator bidang hukum untuk sebuah kepentingan advokat dalam memanfaatkan kliennya

E. Syarat-syarat Pengangkatan Advokat

Setelah berlakunya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, dalam BAB II Pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

Pasal 2 :

- (1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3 :

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun);
 - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1); yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, syariah, perguruan tinggi hukum militer, perguruan tinggi ilmu kepolisian;
 - f. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh advokat;
 - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;

- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi;
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

F. Teori Keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia, dan merupakan masalah klasik yang tak pernah terpecahkan secara tuntas.¹⁶ Menurut Briton, tidak adanya kesesuaian mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing.¹⁷

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due.*¹⁸

Prinsip umum yang tersembunyi dalam berbagai penerapan konsep keadilan adalah bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan dan ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak didistribusikan, ini juga merupakan sesuatu yang harus dipulihkan ketika terganggu.

¹⁶ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht – Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yoogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 86

¹⁷ Karl Briton, 2003, *Philosophy and Meaning of Life*, Yogyakarta: Primaspahie, h. 24

¹⁸ Hendry Cambel Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Eight Edition USA, h. 1002

2

Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan atau jatah bagian, dan kaidah pokoknya seringkali dirumuskan sebagai perlakuan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa, kendatipun kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.¹⁹

G. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan relative (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil).²⁰

6

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu yang dimaksud adalah yang termaktub di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

6

Pencari keadilan yang beragama Islam membutuhkan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan kewenangan yang dipunyai Peradilan Agama. Di sini terdapat pertemuan antara Pengadilan Agama dengan masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Oleh sebab itu perlu diatur dengan baik pelayanan sebuah pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan agar urusan penyelesaian perkara berjalan dengan baik, benar, tepat dan mendapatkan putusan yang benar dan adil serta institusi pengadilan dihormati dan disegani oleh masyarakat/rakyat pencari keadilan. Dalam hal

¹⁹ H.L.A. Hart, 1986, *The Concept Of Law*, Oxford: Clarendon Law Series, h. 246

²⁰ Musthofa, 2005, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, h. 9

ini sudah ada pedoman dasar bagi aparaturnya pengadilan dalam melayani pencari keadilan yang disebut dengan asas hukum Peradilan Agama. Permasalahannya sekarang, apakah asas tersebut telah diterapkan dengan tepat sesuai dengan yang diharapkan, atau masih banyak terdapat berbagai hal yang menghambat tercapainya maksud dan tujuan dari asas-asas tersebut.

1. Pengertian Hukum Gratis

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu di bidang hukum. Menurut Buyung Nasution upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu ditaati dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Dasar pemikiran Buyung Nasution ini dapat menangkap setidaknya dua hal penting berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas. Pertama, ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia, kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Pengertian bantuan hukum juga yang lingkungannya lebih luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Sementara itu sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga

merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum diluar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa. Adapun pengertian bantuan hukum yang lingkupnya agak sempit yang pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.

4 Apabila kita kaji lebih lanjut, pada dasarnya pemopuleran istilah bantuan hukum adalah sebagai terjemahan dari istilah "legal aid" dan "legal assistance" yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. *Legal aid* biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa dalam pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam satu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin), sedangkan *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorium.

Clarence J. Dias juga memperkenalkan pula istilah *legal services* yang lebih tepat diartikan sebagai "pelayanan hukum". Menurut Dias yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang dipertukannya hanya oleh karena sebab tidak dimiliki sumber daya financial yang cukup.

2. Lintas Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak zaman Romawi, di mana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorium. Setelah meletusnya revolusi Prancis yang monumental itu, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis, dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke 20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.

3 Dalam tulisannya, Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan firman Raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 perundang-undangan baru di negara Belanda tersebut juga di berlakukan buat Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau yang lazim disingkat RO. Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya "Lembaga Advokat", maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun itu dan hal itupun terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad van Justitie*. Sementara itu Advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokeosoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitaran tahun 1923.

Lebih tegas lagi hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum ini diatur dalam pasal 250 ayat (5) dan (6) *Het Herzine Indonesia Reglemen* (HIR / Hukum Acara Pidana Lama) dengan cakupan yang terbatas, artinya pasal ini dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia yang waktu itu lebih populer disebut *inlanders*, di samping itu, daya laku pasal ini hanya terbiasa apabila para advokat bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan memuat hukuman semur hidup. Namun pada masa orde baru masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia dimana pada tahun 1979 tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Dewasa ini jasa bantuan hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dan berbagai organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan. Sehingga para penikmat bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam upayanya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum.

3. Konsep dan Ketentuan Bantuan Hukum Gratis

Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah kita ketahui keberadaan atau program bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia. Namun bantuan hukum tentu masih terus berkembang dan diperbincangkan karena ia bukanlah suatu konsep yang sudah mapan atau final, tetapi secara konseptual apabila kita melihat pada tujuan dan orientasi sifat cara pendekatan dan ruang lingkup aktifitas program bantuan hukum khususnya bagi golongan miskin dan buta hukum di Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan pada

dua konsep pokok, yaitu konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional.

Konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, dimana sifat dari bantuan hukum ini pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatannya pada pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakan keadilan untuk masyarakat miskin menurut hukum yang berlaku. Adapun konsep bantuan hukum tradisional yang individual ini pada dasarnya memang merupakan konsep lama yang sejalan dengan sistem hukum yang ada dimana bantuan hukum pada setiap kasus yang menurut hukum beralasan untuk dibela. Namun demikian penekanan dalam konsep bantuan hukum ini lebih kepada hukum itu sendiri, hukum yang selalu diandaikan netral, sama rasa, dan sama rata. Karena hal ini menimbulkan permasalahan dengan cukup seringnya hukum itu tidak memberikan keadilan, dan bahkan hukum itu pada posisinya yang netral justru menguntungkan mereka yang berukasa dan yang mempunyai uang dan merugikan mayoritas rakyat miskin.

Sedangkan konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum itu sendiri. Sifat dan jenis bantuan hukum ini lebih aktif, dimana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan disamping "formal

legal” juga melalui jalan politik dan negosiasi. Hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku tetapi melalui jalur politik dan negosiasi. Oleh karena itu aktifitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum masyarakat menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.

Adapun ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum sebelum berlakunya UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diaman pada pasal 354 HIR mengatur mengenai hak untuk memperoleh pelayanan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara baik yang kaya maupun miskin. Sedangkan ketentuan-ketentuan secara khusus mengatur pelayanan hukum bagi golongan masyarakat tidak mampu, yaitu mereka yang tidak mampu membayar ongkos perkara dan honor bagi advokat dapat kita temukan di dalam pasal 237 hingga pasal 242 dan 250 HIR. Di mana pasal 237 hingga pasal 242 HIR secara khusus mengatur mengenai permohonan untuk berperkara di Pengadilan dengan tanpa ongkos perkara, sedangkan ketentuan pasal 250 HIR secara khusus mengatur ketentuan tentang hak memperoleh pelayanan secara gratis bagi mereka yang miskin yang tersangkut perkara pidana dengan ancaman hukuman mati. Hak ini hanya dapat terpenuhi jika terdapat penasihat hukum yang rela untuk memberikan jasanya. Meskipun demikian penunjukan penasihat hukum itu dilakukan oleh Hakim dengan demikian pasal 250 ini masih bersifat terbatas. Namun untuk sekarang ini sesudah berlakunya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dimana dengan tegas mengakui kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma ini melalui pasal 22.

H. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Manado

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pengertian ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003, dan Pasal 1 angka 2 : Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Advokat memiliki hak untuk menjalankan praktek peradilan diseluruh wilayah Indonesia, hak ini sangatlah luas dibandingkan penegak hukum lainnya. Seorang hakim di Pengadilan tingkat pertama ataupun tinggi hanya berhak menangani perkara yang dihadapinya terkait kompetensi pengadilan mana ia duduk sebagai hakim.

Namun bagi seorang advokat, terhadap siapa saja yang memberinya kuasa selama dalam wilayah Indonesia, maka ia berhak untuk menerimanya dan menangani perkara itu. Hal ini disebutkan dalam UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (2), yaitu sebagai berikut :

“Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.”

Status penegak hukum dari advokat dalam Undang-Undang ini adalah dalam arti advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan batas-batas hak-hak dan kebebasannya yang ditentukan Undang-Undang.

Frans Hendra Winarta mengatakan bahwa advokat dalam menjalankan pekerjaannya harus memegang teguh sumpah advokat. Dengan demikian, advokat berhak melakukan praktek hukumnya kapan dan dimanapun dalam wilayah kerja advokat seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003, baik dalam hal litigasi dan nonlitigasi pengadilan (di dalam dan di luar Pengadilan; pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003). Dengan kata lain bila disebut pengadilan berarti semua pengadilan manapun yang terletak di wilayah Republik Indonesia.

Ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu "*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*". Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara. Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum baik dalam perkara pidana, perdata, maupun dalam perkara tata usaha negara selalu melibatkan peran advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya.

21

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU Advokat telah memberikan rambu-

rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankannya, yaitu :

- Bahwa seorang advokat akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Bahwa seorang advokat untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dalam menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun.
- Bahwa seorang advokat dalam menjalankan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan.
- Bahwa seorang advokat dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan seorang advokat tangani.
- Bahwa seorang advokat akan menjaga tingkah laku seorang advokat dan akan menjalankan kewajiban seorang advokat sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggungjawab seorang advokat sebagai advokat.
- Bahwa seorang advokat tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat seorang advokat merupakan bagian dari pada tanggungjawab profesi seorang advokat sebagai seorang advokat.
- cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.²¹

²¹ Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat kepada Tuhan, diri sendiri, masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkan sumpah sebagai formalitas akan tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.²²

Peran advokat itu sendiri di antaranya sebagai berikut :

- Mendampingi serta mewakili kliennya dalam persidangan
- Membela kliennya
- Memberikan masukan terhadap kliennya
- Menjadi Mediator (dalam kasus perceraian)
- Menjaga dan melindungi dokumen serta rahasia kliennya
- Memberikan atau mengeluarkan somasi, dan lain-lain.

Bantuan hukum bertujuan untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, meningkatkan akses terhadap keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Manado yang pada awalnya kerjasama dengan LKBH STAIN Manado, PERADI dan Peradilan Agama Manado sangat membantu masyarakat terutama dalam membuat gugatan ataupun permohonan. Di POSBAKUM terdapat Sarjana Hukum Islam dan pengacara dari PERADI yaitu Bapak Hanafi Saleh, SH yang membantu masyarakat memberikan informasi mengenai hukum. Kedua

²² www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=XkFSVuGzPMfR0gSH1b3gDA#q=peran+advoka+dalam+memberikan+bantuan+hukum+di+Pengadilan. Diakses 19 Nopember 2015

orang yang bertugas di POSBAKUM tersebut digaji oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado.

Syarat-syarat berperkara secara prodeo sebagai berikut :

1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Ketua Pengadilan Agama Manado menyatakan bahwa Pengadilan Agama Manado menerima perkara prodeo yang diajukan oleh masyarakat yang dianggarkan dari DIPA PA Manado. Namun menurut beliau dana DIPA tersebut tidak mampu membiayai seluruh perkara yang diajukan oleh masyarakat tidak mampu. Perkara yang bisa ditangani secara prodeo hanya sekitar 5-6 perkara. Inilah tentangan yang dihadapi oleh PA Manado sekarang ini.²³

- a. Biaya untuk berperkara secara prodeo sama dengan biaya berperkara biasa. Adapun biaya yang harus dibayar secara prodeo oleh Pengadilan Agama adalah :
- b. Biaya pemanggilan para pihak

²³ Wawancara dengan bapak H. Awaluddin

- c. Biaya pemberitahuan isi putusan
- d. Biaya sita jaminan
- e. Biaya pemeriksaan setempat
- f. Biaya saksi atau saksi ahli
- g. Biaya eksekusi
- h. Biaya materai
- i. Biaya alat tulis kantor
- j. Biaya penggandaan /Photo copy
- k. Biaya pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang diminutasi
- l. Biaya pengiriman berkas

Semua biaya di atas dibiayai oleh negara melalui DIPA masing-masing Pengadilan Agama. Biaya ini pula berlaku di tingkat pertama, banding ataupun pada tingkat kasasi.

1. Kendala yang dihadapi Advokat dalam Peradilan Agama

Untuk menjadi advokat bukan hanya untuk Sarjana Hukum (SH) saja, tapi sejak di putuskannya pada Rapat Pleno Komisi II bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sarjana Hukum Islam pun (SHI) dapat beracara di Peradilan manapun. Hal ini juga tergambar dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2009. Ada kalangan yang kurang setuju akan hal itu, dikarenakan Sarjana Syariah bukanlah seorang jurisdik yang dimaksud itu akan tetapi seorang ahli agama dan khususnya hukum agama Islam. Walaupun diakui adanya mata kuliah hukum umum pada Fakultas Syariah, tapi tidak mendalam seperti pada Fakultas Hukum. Apalagi mereka bukanlah Sarjana Hukum. Pendapat ini didukung kuat oleh seluruh organisasi Advokat. Perlakuan yang sama dengan sarjana syariah adalah Sarjana Hukum Militer dari Sekolah Tinggi Hukum Militer.

Sebelum menjadi advokat, calon advokat harus memenuhi persyaratan yang ada sesuai dengan Pasal 3 ayat (1). Selain itu juga calon advokat harus mengikuti pengangkatan advokat,

magang selama 2 tahun, mengikuti pendidikan advokat dan mengikuti seleksi untuk menjadi advokat. Salah satu syarat untuk diangkat sebagai advokat adalah lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat. Bagaimana pelaksanaan ujian ini oleh Organisasi Advokat, tidak diatur oleh Undang-Undang ini, akan tetapi diserahkan kepada Organisasi Advokat.

Kendala yang mungkin saja dapat dihadapi oleh seorang advokat dalam beracara di PA ialah ia harus menguasai KHI ataupun Hukum Islam baik itu dalam masalah warisan ataupun perkawinan, terlebih lagi advokat itu berlatar belakang dari perguruan hukum biasa (SH).

2. Gambaran Advokat Yang Beracara di Pengadilan Agama Manado

Advokat yang sering beracara di Pengadilan Agama Manado bukan saja dari kalangan mereka yang beragama Islam akan tetapi juga dari kalangan non muslim. Berikut ini nama-nama advokat yang sering beracara di Pengadilan Agama Manado²⁴ :

1. Rios Juhry Rais, SH
2. Rudi Kaunang, SH
3. Frangky MF. Ratu, SH
4. Gustaf Dumat, SH
5. Rahma Rasjid, SH
6. Maulud Buchari, SH
7. Muh. Suherman, SH
8. Linda Moendoeng, SH
9. Hanafi M. Saleh, SH
10. Izaac Behuku, SH
11. Tuty Karnain, SH
12. Neny Rahmawaty, SH

²⁴ Hasil wawancara dengan Panmud Hukum PA Manado hari Rabu 16 November 2015

13. Agus Hariyanto, SH
14. Noorche Jabez Tumundo, SH
15. Sumiati Junus, SH
16. Feibe F. Gumely, SH., MH
17. Tjakra Lukum, SH
18. Taufik Lukum, SH
19. J.M. Sihite, SH
20. Putra Akbar Saleh, SH
21. Stenly T.M. Lontoh, SH
22. Dety Lereh, SH
23. Max Bawotong, SH
24. Madzhabullah Ali, SH
25. Markus Tojang, SH

Advokat dalam memberikan jasa hukum (bantuan hukum) kepada masyarakat (kliennya) berpegang teguh kepada kode etik advokat. Perkara yang sering ditangani oleh advokat di Pengadilan Agama Manado adalah cerai gugat dan talak, selanjutnya adalah perkara waris dan harta gono gini.

Data jumlah perkara yang diterima dan diputus tahun 2012 di Pengadilan Agama Manado :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Cerai gugat | : 169 perkara |
| 2. Cerai talak | : 69 perkara |
| 3. Perwalian anak | : 1 perkara |
| 4. Isbat nikah | : 1 perkara |
| 5. Perwalian | : 4 perkara |
| 6. Dispensasi nikah | : 1 perkara |
| 7. Kewarisan | : 1 perkara |
| 8. Penetapan ahli waris | : 5 perkara |
| 9. Lain-lain/harta bersama | : 3 perkara |

Data di atas menunjukkan bahwa perkara cerai gugat 169 perkara dan cerai talak 69 perkara yang banyak ditangani oleh advokat muslim. Sementara advokat non muslim menangani

perkara harta bersama dan perkara waris.

Data jumlah perkara yang diterima dan diputus tahun 2013 di Pengadilan Agama Manado :

1. Cerai gugat : 189 perkara
2. Cerai talak : 86 perkara
3. Pembatalan perkawinan : 4 perkara
4. Izin poligami : 1 perkara
5. Istbat nikah : 2 perkara
6. Dispensasi nikah : 2 perkara
7. Kewarisan : 1 perkara
8. Penetapan ahli waris : 10 perkara
9. Lain-lain/harta bersama : 1 perkara
10. Pengangkatan anak : 2 perkara
11. Wali adhol : 1 perkara

Data di atas menunjukkan bahwa perkara cerai gugat 189 perkara dan cerai talak 86 perkara yang banyak ditangani oleh advokat muslim. Sementara advokat non muslim menangani perkara harta bersama dan perkara waris.


Data jumlah perkara yang diterima dan diputus tahun 2014 di Pengadilan Agama Manado :

1. Cerai gugat : 225 perkara
2. Cerai talak : 104 perkara
3. Pembatalan perkawinan : 0 perkara
4. Izin poligami : 0 perkara
5. Istbat nikah : 2 perkara
6. Dispensasi nikah : 4 perkara
7. Kewarisan : 2 perkara
8. Penetapan ahli waris : 3 perkara
9. Lain-lain/harta bersama : 1 perkara
10. Pengangkatan anak : 2 perkara
11. Perwalian : 3 perkara
12. Wali adhol : 0 perkara

I. Kesimpulan

Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sebagai klien di Pengadilan Agama Manado. Advokat yang memberikan jasa di Pengadilan Agama Manado ada 25 orang yang terdiri dari muslim dan non muslim. Perkara yang ditangani oleh Advokat yaitu cerai talak, cerai gugat, waris dan harta gono gini.

Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dibiayai oleh DIPA Pengadilan Agama Manado. Advokat juga memberikan bantuan hukum melalui POSBAKUM PA Manado. Jasa yang diberikan oleh Advokat di POSBAKUM menyangkut pembuatan gugatan, permohonan, advice. Semua jasa yang dilakukan tersebut dibiayai oleh DIPA PA Manado.



BAB II

Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan serta Asas memberikan Keadilan pada Pencari Keadilan dalam menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Manado

A. Pendahuluan

Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Demikian pula dalam Bab II tentang Badan Peradilan dan Asasnya, pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

¹ Yasir Arafat, t. th., *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya Ke I, II, III dan IV*, Permata Press, h. 23.

Sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.³

Dalam menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah yang merupakan kompetensi absolut PA berpedoman pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pencari keadilan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

Untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang sering terjadi dalam masyarakat dengan baik secara teratur demi terpeliharanya ketertiban yang berkedamaian di dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu institusi (kelembagaan) khusus yang mampu menyelesaikan masalah secara tidak memihak (imparsial) dengan berlandaskan patokan-patokan yang berlaku secara objektif.⁴

Konsep hukum terkait situasi Indonesia merujuk pandangan aliran teori hukum alam dan aliran positifisme, telah dipengaruhi oleh dua keadaan, yaitu : pertama, pemahaman

² Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

⁴ H. Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, h. 93

tentang baik (right) dan buruk (wrong) pada suatu masyarakat (bangsa) tertentu, dan keadaan kedua, sistem hukum yang diakui dalam sistem kemasyarakatan tertentu.⁵

Hukum menurut Van Apeldoorn adalah bahwa hukum itu sering disamakan dengan undang-undang; bagi masyarakat, hukum adalah sederetan pasal-pasal, dan cara pandang ini menyesatkan karena kita tidak melihat hukum di dalam Undang-Undang, akan tetapi di dalamnya terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat di dalam Undang-Undang, pada umumnya (tidak selamanya) hukum.⁶

Van Apeldoorn tidak hanya melihat konsep hukum itu tampak pada sifat jabatan seorang hakim, yaitu mengatur dan memaksa, tetapi konsep hukum senantiasa berkembang, bergerak karena pengadilan selalu membentuk hukum baru. Kalimat terakhir inilah menunjukkan bahwa Van Apeldoorn mengakui putusan pengadilan sebagai sumber hukum selain Undang-Undang.

Sebagai putusan pengadilan yang menjadi sumber hukum maka perlu memberikan keadilan dalam bentuk putusan yang seadil-adilnya pada pencari keadilan dan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses penyelesaian perkara di PA. Sistem kekuasaan kehakiman Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah mengakui pandangan aliran *Sociological Jurisprudence*, terbukti dengan dimasukkannya ketentuan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

5 Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif – Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 27

6 *Ibid.*, h. 17

hidup dalam masyarakat”⁷

Bunyi pasal di atas mengandung aspek filosofis, sosiologis, teleologis dan aspek yuridis. Aspek filosofis mengandung makna bahwa fungsi dan peranan hakim yang dikehendaki oleh Undang-Undang adalah *legislator's judge*. Aspek sosiologis mengandung makna bahwa hakim harus peka dan tanggap terhadap nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Aspek teleologis mengandung makna bahwa hakim harus memahami tujuan pembentukan suatu Undang-Undang dan tujuan umum dari hukum yaitu memelihara ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dalam satu rangkaian sistematis yang sepatutnya tercermin di dalam putusan pengadilan. Sedangkan aspek yuridis mengandung makna dasar putusan hakim harus diletakkan Pada Undang-Undang (hukum tertulis). Keempat aspek yang terkandung dalam Pasal 5 di atas perlu dipahami oleh hakim untuk mencapai cara berpikir paripurna dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Hakim dalam tugasnya menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara hendaknya berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi asas peradilan yaitu **asas sederhana, cepat dan biaya ringan**. Penerapan **asas** tersebut sangat penting untuk diperhatikan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dalam memberikan rasa keadilan pada pencari keadilan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dewasa ini masyarakat sebagai pencari keadilan untuk mencapai keadilan di lembaga peradilan tidak ditemukan. Keadilan hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang berduit dan memiliki kekuasaan. Proses peradilan yang katanya menjunjung tinggi asas

⁷ Dikutip dalam buku Romli Atmasasmita, h. 39

seederhana, cepat dan biaya ringan hanyalah menjadi symbol, slogan dan bingkai peradilan yang sering dikumandangkan oleh penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya, proses pelayanan dan penyelesaian perkara membutuhkan waktu dan biaya yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Bahkan mereka yang tidak mampu perkaranya bisa diterima di Pengadilan dengan ketentuan/syarat membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah. Itupun membutuhkan biaya.

Peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan dan yang menjunjung tinggi asas sederhana, cepat dan biaya ringan sulit untuk ditemukan di PA. Hal ini pernah peneliti temukan di lapangan ketika berkunjung ke Pengadilan Agama, peneliti menanyakan waktu sidang kepada pihak yang berperkara. Mereka mengatakan bahwa sidangnya ditunda sampai jam sekian. Ternyata waktu sidang yang ditentukan oleh majelis hakim yang menyidangkan suatu perkara sering ditunda/molor. Hal ini pula yang menjadi penyebab kurangnya advokat mau memberikan jasa hukumnya di PA karena tidak adanya sikap konsisten waktu dan pelayanan yang berbelit-belit. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan menjunjung tinggi asas keadilan maka dibutuhkan sebuah reformasi penyelesaian perkara yang efektif dan efisien serta menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga yang melayani masyarakat bukannya lembaga yang mau dilayani.

B. Asas hukum

Pemahaman terhadap asas hukum dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas

hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar dan petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Keterkaitan erat antara asas hukum dengan hukum itu sendiri tampak dari pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja⁸ yang menyatakan bahwa hukum itu tidak hanya merupakan seperangkat asas hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat saja, tetapi juga mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

C. Pengertian Asas Hukum

Asas memiliki pengertian yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.⁹ Asas dapat juga berarti hukum dasar.¹⁰

The Liang Gie¹¹, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Asas dapat dimaknai sebagai dasar berfikir atau dasar berpendapat atau dengan kata lain asas merupakan nilai-nilai

8 Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta, h. 15

9 Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 70

10 Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, h. 37

11 The Liang Gie, 1982, *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila*, Cetakan Kedua, Supersukses, Yogyakarta, h. 10

yang menjadi titik tolak dalam berfikir dan berpendapat.¹²

Hujibers, asas hukum dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak bagi pembentukan Undang-Undang dan interpretasi undang-undang tersebut.¹³

Untuk mencari arti dari asas hukum yang paling tepat, kiranya perlu diuraikan pandangan dari para ahli. Berikut ini pandangan para ahli seperti Bellefroid, van Eikema Hommes, dan Scholten tentang arti asas hukum.¹⁴

Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum kongkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.

Scholten mengatakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan pikiran dasar

12 Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 50

13 Theo Hujibers, dikutip dalam buku Fence M. Wantu, *ibid.*, h. 51

14 Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 5

yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang konkret itu dengan menjabarkan peraturan hukum konkret menjadi peraturan hukum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret.¹⁵

Memahami asas hukum, perlu dibedakan asas hukum yang objektif dan asas hukum yang subjektif. Asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Asas hukum objektif ini dibedakan atas asas hukum yang bersifat moral dan asas hukum yang bersifat rasional. Asas hukum subjektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek hukum dalam hubungannya dengan hukum. Asas hukum subjektif ini ada yang bersifat moral ataupun bersifat rasional, yaitu hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi titik tolak pembentukan hukum. Pada asas hukum yang subjektif ini, perkembangan hukum tampak atau terlihat.¹⁶

D. Fungsi Asas Hukum

Pentingnya asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga Paton memberikan pendapat bahwa: "..... the law should be, as far as possible, reduced to a systematic order—hence the search for principle which can afford the ratio legis lying behind a partikular rule can be explained, then it is remembered more easily and the teacher tries to Discovery Broad principles that are only implisit in the

15 Ibid., h. 6

16 Ibid

*law*¹⁷

Berdasarkan pendapat dari Paton di atas, maka asas hukum menjadi sarana untuk membuat hukum itu ada, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut Paton menyatakan bahwa asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.¹⁸

Sidharta berpendapat bahwa dalam dinamika kehidupan hukum di dalam masyarakat, asas hukum itu berfungsi yakni sebagai berikut: Pertama, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum. Kedua, sebagai kaedah etis terhadap aturan hukum. Ketiga, kaedah penilai dalam menetapkan legitimasi aturan hukum. Keempat, kaedah mempersatukan aturan-aturan atau kaedah-kaedah hukum. Kelima, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum.¹⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi asas hukum merupakan jembatan penghubung antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial masyarakat. Melalui asas hukum peraturan hukum berubah sifatnya menjadi peraturan yang berlaku umum dalam masyarakat.²⁰

E. Asas Hukum Dalam Peradilan Perdata

Asas hukum dalam peradilan perdata adalah :

1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas hukum acara perdata pada umumnya adalah pelaksanaannya yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak

17 G.W. Paton, 1955, *A Text-Book Of Jurisprudensi*, Oxford At The Clarendon Press, Second Edition, London, h. 204

18 Ibid

19 Dikutip dalam buku Fence M. Wantu, h. 56-57

20 Fence..., *Op. Cit.*, h. 57

diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah ada tuntutan pengajuan hak atau tidak terhadap pelanggaran perdata semua tergantung kepada para pihak yang merasa dirugikan.

²² Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Perkara yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan sama sekali hakim tidak boleh menolaknya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bagir Manan²¹ menyatakan bahwa dalam tugas dengan jabatannya, memang selalu harus berfikir dan bekerja menurut dan dalam kerangka hukum, tidak boleh di luar hukum. Jadi hakim harus memutuskan menurut hukum. Namun demikian tidak berarti hakim sekedar atau membuat/corong Undang-Undang.

²² Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan hakim tidak tahu akan hukumnya (*ius curid. novit*). Kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mencerminkan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-sehari atau berhubungan hukum satu sama lainnya. Jika dalam Undang-Undang tidak ditemukan hukumnya maka hukum adat/kebiasaan bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang diajukan ke Pengadilan.

²¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Yogyakarta, Ull Press 2007, h. 241

2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.²²

²² Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersikap *tut wuri*. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*).²³

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (Pasal 130 HIR, 154 RBg). Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas gugatan yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 RBg).

Pengertian pasif berarti bahawa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat daripada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim

²² Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

²³ Muh. Daming Sunusi, *Fungsi Hakim sebagai Sumber Pembentuk Hukum dalam Perkara Perdata dihubungkan dengan Asas Peradilan yang baik*, Bandung, 2009, h. 143

berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR, 156 RBg) karenanya dikatakan bahwa system HIR adalah aktif, berbeda dengan system Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip hakim pasif.²⁴

3. Asas Biaya Ringan dan Asas Sederhana serta Asas Cepat

Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana adalah acara yang jelas sehingga mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Proses acara yang terlalu formalitas dalam proses persidangan akan dapat mengurangi sifat kesederhanaan sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran yang menyebabkan keengganan atau ketakutan beracara di pengadilan.

Pengertian cepat, menunjuk kepada jalannya proses persidangan. Dengan proses yang terlalu formalistis, akan dapat menghambat jalannya peradilan dan proses penyelesaian berita acara persidangan sedangkan pengertian biaya ringan adalah agar dapat terpikul oleh rakyat pencari keadilan sebab dengan biaya yang tinggi akan menyebabkan pihak yang berkepentingan akan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.²⁵

4. Asas Terbuka untuk Umum

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang di-bolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 13

²⁵ Muh. Daming Sanusi, *op.cit.*, h. 148

serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini dijumpai dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20.

Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Di dalam praktek meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi didalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang telah dijatuhkan tetap sah. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk "social control".

5. Asas Susunan Sidang dalam Bentuk Majelis

Pada dasarnya susunan persidangan dalam bentuk majelis (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 tahun 2009. Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota (Pasal 11 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009).

Adapun maksud asas susunan sidang dalam bentuk majelis tidak lain untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin, guna memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, meskipun asasnya susunan sidang dalam bentuk hakim majelis, namun dalam prakteknya masih banyak perkara-perkara perdata baik *declaratoir* maupun *contradictoir* dan juga perkara-perkara

pidana baik *summary* maupun pidana biasa diperiksa dengan hakim tunggal disamping ada sidang-sidang dengan majelis juga. Pemeriksaan dengan hakim tunggal ini tetap sah.

Pada umumnya ada kecenderungan untuk mengembangkan asas hakim tunggal. Alasannya adalah untuk mempercepat jalannya peradilan (*speedy administration of justice*) dan kurangnya tenaga hakim. Selain itu alasan mengembangkan asas hakim tunggal dalam praktek yang sering terjadi yakni untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dari pihak hakim.

22

6. Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah didengar dan diperlakukan sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

Asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dapat berarti bahwa dalam proses peradilan, para pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan proses dalam pemeriksaan

Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan tidak memihak. Berkenaan dengan asas mendengar kedua belah pihak, hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak, tanpa hadirnya pihak lain.

7. Asas Tidak Ada Keharusan untuk Mewakilkkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (Pasal 123 HIR, 147 RBg). Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkkan kepada seorang kuasa.

8. Asas Kebenaran Formil yang Dicari

Asas ini mengandung makna bahwa dalam perkara perdata yang hendak dicari oleh hakim adalah kebenaran yang hanya didasarkan atas bukti-bukti sah yang diajukan para pihak dalam sidang pengadilan. Jadi asas kebenaran formil diperoleh hanya didasarkan ada bukti-bukti sah sementara.²⁶

Pengertian kebenaran formil tidak boleh ditafsirkan sebagai kebenaran yang setengah-tengah, namun merupakan kebenaran yang diperoleh sebagai hasil penjabaran semua fakta dan peristiwa yang terjadi dan diperoleh selama proses persidangan berlangsung. Dalam praktik, tidak diwajibkan mencari dan menyelidiki kebenaran dalam proses persidangan. Kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang utuh atau bulat yang saling berkaitan dengan kasus yang terjadi di antara para pihak yang berperkara.

Pada dasarnya dalam hukum acara perdata yang penting tersedia alat-alat bukti yang sah. Hakim hanya sekedar menerima, meninjau dan menilai bahan-bahan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim akan mengambil keputusan. Contohnya kalau salah satu pihak menunjukkan alat bukti

²⁶ Fence M. Wantu, dkk, op.cit., h. 25

berupa akta otentik, maka hakim wajib percaya dan membenarkan apa yang tertuang dalam akta tersebut, selama tidak ada bukti yang sebaliknya, tanpa perlu pula dengan adanya pengakuan dari tergugat tentang hal-hal yang dituduhkan oleh penggugat, maka hakim dapat menjatuhkan putusan untuk kemenangan pihak penggugat.

9. Asas ¹⁵ Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa

Peradilan dilakukan "demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa". Semua putusan pengadilan di Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "in naam des Konings atau atas nama Raja" (pasal ²⁴ Rv). Kemudian dengan adanya UU No. 1 Tahun 1950 yakni pasal 1 ayat (2) dan kehadiran UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yakni pasal 5, kata-kata atas nama raja diganti menjadi "atas nama keadilan", dan akhirnya dengan adanya UU Nomor 14 tahun 1970 menjadi "demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa", sebagai penyesuaian dengan pasal 29 UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dengan ketentuan UU Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.²⁷

Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, mensyaratkan bahwa hakim dalam proses peradilan tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum dan diri sendiri serta kepada masyarakat, tetapi bertanggungjawab juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, asas ini juga menjamin agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan secara paksa, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

²⁷ Fence M. Wantu, *Ibid.*, h. 26

10. Putusan Harus Disertai Alasan

Menurut ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimasukkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

F. Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Berperkara di Pengadilan pada dasarnya tidak dikenai biaya. Biaya yang dimaksud dalam asas ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak, dan biaya materai.²⁸

Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, Pada dasarnya dapat mengajukan permohonan biaya perkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam prakteknya, surat keterangan tidak mampu ini cukup dibuat oleh camat di daerah tempat yang berkepentingan tinggal. Pengadilan akan menolak terhadap permohonan biaya perkara secara cuma-cuma apabila pemohon bukan orang tidak mampu.

Kata biaya ringan dalam asas ini dapat dimaknai sebagai biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh

²⁸ Fence M. Wantu, *op.cit.*, h. 21

7
rakyat. Sebaliknya biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di Pengadilan.²⁹

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.³⁰

Konsep pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai pun dalam penjelasan tersebut. Oleh karena itu, ukuran sederhana, cepat dan biaya ringan didasarkan pada apa yang dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum baik pada tataran litigasi maupun non litigasi.

29 Ibid., h. 22

30 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Asas sederhana maksudnya adalah proses acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sederhana dalam proses beracara di Pengadilan, maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak atau berbelit-belit proses beracara akan semakin sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Kata asas cepat dapat dimaknai sebagai menunjuk proses peradilan yang cepat dan proses penyelesaian yang tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.³¹

G. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang mendasari telaahnya dengan menerjemahkan keadilan dengan *fairness*, yang menimbulkan tuntutan distribusi hak dan kewajiban secara fair. Prinsip keadilan menurut John Rawls disepakati melalui kontrak sosial yang demokratis, dalam pengertian ada kebebasan manusia, rasionalitas, dan sederajat.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Liberty, h. 28

John Rawls memandang keadilan dari 2 (dua) prinsip, yaitu: (1) prinsip persamaan (*principle of equal liberty*), dimana setiap orang mempunyai persamaan hak dalam arti kemerdekaan; dan (2) prinsip perbedaan (*different principle*), dimana keadilan juga memerintahkan ketimpangan sosial ekonomi, dan mengatasinya dengan memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka.³² Inti gagasan keadilan bukanlah pembalasan jasa tetapi penghindaran dari kesewenang-wenangan dan lebih utama penghilangan kekuatan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu pentingnya perkembangan legalitas, munculnya gagasan bahwa orang berada di bawah aturan hukum dan bukan seseorang. Aturan hukum terlihat secara perlahan untuk disertakan dengan implikasi tertentu: (i) tak seorang pun dapat diadili karena sebabnya sendiri; (ii) bahwa metode disediakan untuk penyelesaian perselisihan tanpa menggunakan kekuatan oleh kelompok yang bersangkutan; (iii) bahwa pemaksaan kekuatan yang penting harus dipunyai hukum pada pemerintahnya tidaklah terbatas, bahwa yang membuat hukum berdasarkan hukum, dan bahwa ada cara mencegah mereka dari penyalahgunaan kekuatan mereka. Mengukur sejarah keadilan dibuat dalam pergerakan protes menentang penundaan hukum, menentang penerapan hukum yang sewenang-wenang, dan melawan ketidakadilan hukum itu sendiri.³³

Keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional. Dilihat dari sudut pengetahuan rasional yang tampak hanyalah kepentingan dan dengan demikian berbagai konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan

32 John Rawls, *Justice as Fairness; A Restatement*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 2003, h. 42.

33 Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, Bantul: Pustaka Jogja Mandiri, 2003, h. 48

dengan mengorbankan kepentingan lain, atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi di antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Pernyataan bahwa hanya satu dari dua macam tatanan ini yang adil tidaklah dapat didukung oleh pengetahuan rasional. Pengetahuan semacam ini hanya dapat menangkap suatu tatanan positif yang dibuktikan melalui tindakan-tindakan yang dapat ditentukan secara objektif. Tatanan ini adalah hukum positif. Hanya tatanan hukum positiflah yang dapat menjadi objek ilmu pengetahuan. Tatanan hukum positif merupakan hukum sebagaimana adanya, tanpa mempertahankannya dengan menyebutnya adil atau menghujatnya dengan menyebutnya tidak adil. Tatanan hukum positif ini berusaha menghadirkan hukum yang nyata dan mungkin, bukan hukum yang benar. Menurut pengertian ini tatanan hukum positif adalah suatu teori yang benar-benar realistik dan empirik.³⁴

4 Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan dan diharuskan oleh setiap hukum positif baik itu tatanan hukum kapitalistik maupun komunistik, demokratik maupun otokratik. Keadilan berarti pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma itu termasuk tatanan hukum positif. Pernyataan tersebut secara logis memiliki karakter

³⁴ Hans Kelsen, penerjemah Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet VII, Bandung: Nusa Media, 2011, h. 16

yang sama dengan pernyataan yang kita gunakan untuk memasukkan suatu fenomena konkret ke dalam suatu konsep abstrak. Jika pernyataan bahwa perbuatan tertentu sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum disebut suatu pertimbangan nilai, maka pertimbangan nilai objektiflah yang harus dibedakan secara jelas dari pertimbangan nilai subjektif yang menyatakan suatu kehendak dan perasaan dari subjeknya. Pernyataan bahwa perbuatan tertentu berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum itu terlepas dari keinginan dan perasaan dari orang yang memberi pertimbangan tersebut. Pernyataan tersebut dapat diverifikasi menurut suatu cara yang objektif. Hanya dalam pengertian legalitas inilah konsep keadilan bisa masuk dalam ilmu hukum.³⁵

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia, dan merupakan masalah klasik yang tak pernah terpecahkan secara tuntas.³⁶ Menurut Briton, tidak adanya kesesuaian mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing.³⁷

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due.*³⁸

Prinsip umum yang tersembunyi dalam berbagai penerapan konsep keadilan adalah bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan dan ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial

³⁵ Ibid., h. 17-18.

³⁶ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht – KePastian Hukum, Keadilan dan Kemamfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 86

³⁷ Karl Briton, 2003, *Philosophy and Meaning of Life*, Yogyakarta: Primaspahie, h. 24

³⁸ Hendry Cambel Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Eight Edition USA, h. 1002

ketika beban atau manfaat hendak didistribusikan, ini juga merupakan sesuatu yang harus dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan atau jatah bagian, dan kaidah pokoknya seringkali dirumuskan sebagai perlakuan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa, kendatipun kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.³⁹

H. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan relative (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil).⁴⁰

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu yang dimaksud adalah yang termaktub di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu :

- Perkawinan;
- Kewarisan;
- Wasiat;
- Hibah;
- Wakaf;
- Zakat;
- Infaq;
- Shadaqah;
- Ekonomi Syari'ah.

³⁹ H.L.A. Hart, 1986, *The Concept Of Law*, Oxford: Clarendon Law Series, h. 246

⁴⁰ Musthofa, 2005, *KePaniteraan PA*, Jakarta: Prenada Media, h. 9

6
Pencari keadilan yang beragama Islam membutuhkan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan kewenangan yang dipunyai Peradilan Agama. Di sini terdapat pertemuan antara PA dengan masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Oleh sebab itu perlu diatur dengan baik pelayanan sebuah pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan agar urusan penyelesaian perkara berjalan dengan baik, benar, tepat dan mendapatkan putusan yang benar dan adil serta institusi pengadilan dihormati dan di-segani oleh masyarakat/rakyat pencari keadilan. Dalam hal ini sudah ada pedoman dasar bagi aparaturnya pengadilan dalam melayani pencari keadilan yang disebut dengan asas hukum Peradilan Agama. Permasalahannya sekarang, apakah asas tersebut telah diterapkan dengan tepat sesuai dengan yang diharapkan, atau masih banyak terdapat berbagai hal yang menghambat tercapainya maksud dan tujuan dari asas-asas tersebut.

Asas Hukum Acara Pengadilan Agama sebagai berikut :

- PA adalah peradilan negara
- PA adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam
- PA menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
- PA memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara berdasarkan hukum islam
- Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME
- Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
- Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang
- Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebe-

naran dan keadilan melalui penegakan hukum

- Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh Panitera sidang
- Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili
- Beracara dikenakan biaya

Tugas Pokok Hakim di PA adalah :

- Membantu pencari keadilan
- Mengatasi segala hambatan dan rintangan
- Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
- Memimpin persidangan
- Memeriksa dan mengadili perkara
- Meminutir berkas perkara
- Mengawasi pelaksanaan putusan
- Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
- Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
- Mengawasi penasehat hukum

Peraturan perundangan yang menjadi inti hukum acara perdata :

- HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau RIB (*Reglemen Indonesia yang diperbaharui*).
- RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau Reglemen untuk daerah seberang, untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) berlaku untuk Raad Van Justitie.
- BW (*Burgerlijke Wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- UU No. 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum. (UU No. 8 thn 2004)
- UU No. 14 tahun 1970, tentang Pokok-Pokok kekuasaan

- kehakiman (UU No. 4 thn 2004)
- UU No. 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung. (UU No. 5 thn 2004)
 - UU No. 1 tahun 1974 & PP No. 9 tahun 1975, tentang Perkawinan dan
 - Pelaksanaannya.

PENERIMAAN PERKARA

Calon Penggugat menghadap di Meja I :

1. Meja I:
 - Menerima surat gugatan dan salinannya;
 - Menaksir panjar biaya perkara;
 - Membuat SKUM.
2. Kasir
 - Menerima uang panjar dan membukukannya;
 - Menandatangani SKUM;
 - memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.
3. Meja II
 - Mendaftar gugatan dalam register;
 - Memberi nomor perkara pada surat gugat sesuai nomor SKUM;
 - Menyerahkan kembali kepada penggugat satu helai surat gugat;
 - Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui Wakil Panitera + Panitera.
4. Ketua PA
 - Mempelajari berkas;
 - Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim).
5. Panitera
 - Menunjuk Panitera sidang;
 - Menyerahkan berkas kepada majelis;
6. Majelis Hakim

- Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh jurusita;
- Menyidangkan perkara;
- Memutus perkara.

7. Meja III

- Menerima berkas yang telah diminut oleh majelis hakim;
- Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir oleh jurusita;
- Memberitahukan kepada meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka;
- Menetapkan kekuatan hukum;
- menyerahkan salinan kepada Penggugat dan Tergugat dan instansi terkait;
- menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum:

- Perdata perkara;
- Melaporkan perkara;
- Mengarsipkan berkas perkara.

Pengajuan perkara di kepaniteraan:

Surat Gugatan/Permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan PA,

Surat Gugatan → Sub kepaniteraan gugatan

Surat Permohonan → Sub kepaniteraan permohonan

Penggugat/Pemohon → Meja I → Menaksir biaya perkara dan menulis pada SKUM.

Besarnya biaya perkara meliputi:

1. Biaya kePaniteraan dan biaya materai
2. Biaya pemeriksaan saksi ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah
3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain

4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Pembayaran panjar biaya perkara:
- Calon Penggugat/Pemohon menghadap kepada kasir;
 - Menyerahkan surat gugat/permohonan dan SKUM;
 - Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM.

Kasir:

- Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara;
- Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas Pada SKUM;
- Mengembalikan surat gugat/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon;
- Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara;
- Nomor perkara dibuat 4 lajur.

Perkara Permohonan : Nomor :/Pdt.P/...../PA....

Tanggal :

Perkara Gugatan : Nomor :/Pdt.G/...../PA....

Tanggal :

Ket:

Lajur pertama berisi nomor urut perkara yang bersangkutan

Lajur kedua berisi tentang perkara permohonan atau gugatan

Lajur ketiga berisi tahun pendaftaran perkara

Lajur keempat berisi kode nama PA sesuai kode kota yang dibuat oleh kantor pos dan giro

1
Pendaftaran Perkara,

Calon penggugat/pemohon meghadap Meja II dengan menyerahkan Surat Gugatan/Permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Meja II :

- Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan Paraf;
- Menyerahkan satu lembar surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada Penggugat/Pemohon;
- Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku register induk perkara permohonan atau gugatan sesuai dengan jenis perkaranya;
- Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil Panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui Panitera.

Penetapan Majelis Hakim (PMH)

- Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan
- Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut (bila ada perkara penting yang harus diadili menyangkut kepentingan umum maka harus didahulukan)
- PMH dibuat dlm bentuk penetapan dan ditandatangani oleh ketua PA dan dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan.

Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara maka ditunjuk seorang atau lebih Panitera sidang.

- Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh Panitera.

- Untuk menjadi Panitera sidang dapat ditunjuk Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat BAP, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- Apabila anggota Majelis Hakim berhalangan untuk sementara, maka diganti dengan anggota lain yang ditunjuk oleh ketua dan dicatat dalam BAP.
- Apabila Ketua Majelis berhalangan maka sidang harus ditunda pada hari lain.
- Apabila Ketua Majelis atau Anggota Majelis berhalangan tetap karena pindah tugas atau meninggal dunia atau alasan lain, maka harus ditunjuk Majelis Hakim baru dengan PMH baru.
- Apabila Panitera sidang berhalangan maka ditunjuk Panitera lainnya untuk mengikuti sidang.

Penetapan Hari Sidang

- Ketua Majelis Hakim bersama anggotanya mempelajari berkas perkara
- Ketua menetapkan hari sidang, tanggal, jam, serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap pada hari, tanggal, jam yang ditentukan
- Kepada para pihak diberitahukan agar mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.
- Tanggal penetapan hari sidang, sidang pertama, penundaan sidang, dan lain-lain harus dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan.

Pemanggilan Pihak-Pihak

- Aturan Umum

Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis dalam PHS, jurusita/jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

Tatacara Pemanggilan :

1. Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah.
2. Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya
3. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yakni sekurang-kurangnya tiga hari kerja (tidak termasuk hari libur).

- Aturan Khusus

Tata cara pemanggilan perkara perceraian diatur menurut Pasal 26-29 PP No. 9/1975 sbb:

1. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian, baik suami atau istri maupun kuasanya akan dipanggil menghadiri sidang tersebut
2. Panggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah
3. Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan
4. Panggilan dilakukan secara Patut dan harus sudah diterima oleh suami ataupun istri atau kuasanya selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum sidang dibuka
5. Panggilan kepada Tergugat/Termohon dilampiri salinan surat Gugatan/Permohonan
6. Apabila Tergugat/Termohon tempat kediamannya tidak

jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara:

- Menempelkan gugatan/permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman PA
 - Mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh PA
7. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

I. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara dalam Sidang di Pengadilan Agama

Adapun tahapan yang harus dilalui oleh para pihak yang berperkara di PA dalam proses persidangan adalah :

1. Pembacaan Gugatan
2. Jawaban Tergugat
3. Replik Penggugat
4. Duplik Tergugat
5. Pembuktian
6. Kesimpulan
7. Putusan Hakim

1 Sidang Pertama

Dalam sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil untuk hadir dalam sidang tersebut maka ditemukan beberapa kemungkinan :

1. Penggugat tidak hadir, sedang Tergugat hadir
2. Tergugat tidak hadir, sedang Penggugat hadir
3. Tergugat tidak hadir, tetapi mengirimkan surat jawaban
4. Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir

- Penggugat tidak hadir, sedang Tergugat hadir

Maka hakim dapat menyatakan:

1. Menyatakan bahwa gugatan dinyatakan gugur
2. Menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil Penggugat

- Tergugat tidak hadir, sedang Penggugat hadir

Hakim dapat :

1. Menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi
2. Menjatuhkan putusan verstek.

- Tergugat tidak hadir, tetapi mengirimkan surat jawaban

1. Apabila Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi ia mengirimkan surat jawaban maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa PA yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya.
2. Eksepsi tersebut harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah mendengar dari Penggugat
3. Apabila eksepsi tersebut dibenarkan/diterima oleh hakim, maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan bahwa PA tidak berwenang.
4. Apabila eksepsi tersebut tidak diterima karena dinilai tidak benar maka hakim memutus dengan verstek biasa.
5. Jika kemudian Tergugat mengajukan verzet dan di dalam verzet itu mengajukan eksepsi lagi, maka eksepsinya tidak diterima kecuali eksepsi mengenai kewenangan absolut.
6. Jika ternyata tersebut bukan wewenang PA melainkan menjadi wewenang Pengadilan lain, maka eksepsi harus diterima dan hakim harus menyatakan diri tidak

berwenang.

- Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir
- 1 Sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa. Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dalam sidang,
- Hakim berusaha mendamaikan para pihak sebelum sidang dimulai

Pembacaan Gugatan

Terdapat beberapa kemungkinan dari Penggugat yaitu :

1. Mencabut gugatan
2. Mengubah gugatan
3. Mempertahankan gugatan

Jawaban Tergugat

Ada beberapa kemungkinan dari Tergugat :

1. Eksepsi/Tangkisan
2. Mengaku bulat-bulat
3. Mungkir mutlak/membantah
4. Mengaku dengan clausula
5. Referte (jawaban berbelit-belit)
6. Rekonpensi

Cat : No. 2 s.d. 5 adalah jawaban terhadap pokok perkara

Eksepsi / Tangkisan

- Eksepsi adalah :

Tangkisan atau sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/ pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak.

Macam-macam eksepsi :

- Eksepsi tidak berwenang secara absolut, yaitu bahwa PA tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat melainkan menjadi wewenang pengadilan lain.
- Eksepsi tidak berwenang secara relatif, yaitu bahwa PA yang dituju tidak berwenang mengadili gugatan penggugat tetapi menjadi wewenang PA yang lain.
- Eksepsi Nebis in idem (Van gewisse zaak), yaitu Pengadilan tidak boleh memeriksa dan mengadili terhadap suatu perkara yang sama dan pihak-pihak yang sama yang pernah diputus oleh pengadilan tersebut
- Eksepsi diskwalifikator, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan/hak untuk mengajukan gugatan, atau penggugat salah menentukan tergugat baik mengenai orangnya ataupun identitasnya
- Eksepsi karena obscur libel, yaitu karena surat gugatan itu kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya, atau hubungan satu sama lain yang tidak saling mendukung atau mungkin bertentangan.

Gugat Balik (Reconventie)

Syarat-syarat reconventie :

- Mengajukannya selambat-lambatnya bersama-sama dengan jawaban pertama dari tergugat conventie.
- Kalau dimuka pengadilan tingkat pertama tidak mengajukan reconventie maka ditingkat banding dan kasasi tidak boleh mengajukan gugatan reconventie.
- Gugatan reconventie harus mengenai jenis perkara yang menjadi kekuasaan dari pengadilan conventie.
- Antara gugatan conventie dan reconventie harus me-

ngenai suatu rangkaian yang berkaitan langsung.

Replik Penggugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si Penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapatnya.

Duplik Tergugat

Setelah Penggugat menyampaikan repliknya, tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi pula.

Pembuktian

Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim.

Kesimpulan Para pihak

Baik Penggugat maupun Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing.

Upaya hukum melawan putusan

- Verzet;
- Banding;
- Kasasi;
- Peninjauan kembali.

a. Verzet

Perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, yang diajukan oleh tergugat yang diputus verstek, dalam waktu tertentu, yang diajukan ke pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Wraking

- Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- Hakim wajib mengundurkan diri dari perkara:
- Ia secara pribadi mempunyai kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara itu
- Suami/istri, keluarga atau keluarga semendanya dalam garis keturunan lurus, atau sampai derajat keempat ke samping, tersangkut dalam perkara itu

Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan bagian daripada hukum acara dan memuat selain aturan-aturan tata tertib cara bagaimana kedua pihak berperkara harus bertindak dalam saling tukar menukar konklusi/kesimpulan dan mengajukan bahan-bahan bukti untuk menguatkan kebenaran pendiriannya masing-masing memuat juga aturan cara bagaimana hakim harus bertindak dalam meneliti apakah hubungan hukum yang diperselisihkan kedua pihak dalam perkara itu berdasarkan dalil-dalil dan bahan bukti yang mereka ajukan benar-benar ada atau tidak untuk kemudian dapat menetapkan pihak manakah yang dianggap berhasil dalam membuktikan kebenaran pendiriannya.⁴¹

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam

⁴¹ H.M. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, cetakan IV (Jakarta: Universitas Trisakti), h. 71

perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan. Di Inggris disyaratkan bahwa dalam perkara pidana peristiwanya harus *beyond reasonable doubt*, sedang dalam perkara perdata cukup dengan *preponderance of evidence*.

Dalam tanya jawab di muka sidang pengadilan, para pihak yang berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan perkaranya. Majelis Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi, majelis hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar dan adil. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi. Dengan kata lain, perlu pembuktian secara yuridis yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada Majelis Hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan.⁴²

Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat, atau untuk membenarkan suatu hak. Pada umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum, bukan mengenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Jika pihak lawan (Tergugat) sudah mengakui atau mengiyakan apa yang digugat oleh Penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi.

Dilihat dari pihak-pihak yang berperkara maka alat bukti dapat diartikan bahwa alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 115

muka pengadilan. Sedangkan jika dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi, alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan dan juga oleh Pengadilan.⁴³

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.

Pada dasarnya dalam proses peradilan perdata dikenal berbagai macam alat bukti. Menurut pasal 1866 KUH Perdata maupun pasal 284 RBg, jo. pasal 164 HIR, ada 5 (lima) macam alat pembuktian yang sah,⁴⁴ yaitu :

1. Surat-surat,
2. Kesaksian,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan,
5. Sumpah.

Selain lima macam alat bukti yang disebutkan dalam pasal 1866 KUH Perdata maupun pasal 284 RBg, jo pasal 164 HIR, RBg/HIR masih mengenal alat pembuktian lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.

Pasal 180 RBg jo pasal 153 HIR ayat (1) menyatakan "jika dianggap dan berguna, maka ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari pada pengadilan itu, yang dengan bantuan panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim"

⁴³ A. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 144

⁴⁴ Fence M. Wantu, *op. cit.*, h. 139

7
Pasal 181 RBg, jo Pasal 154 HIR ayat (1) menyatakan “jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya”.⁴⁵

Ada beberapa alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang yaitu foto, film, rekaman video/tape/CD serta microfilm dan mikrofische. Menurut Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988, microfilm atau mikrofische dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana maupun perdata.

J. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Ketentuan mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1964 memuat pengertian “sederhana” dan “biaya ringan”, tetapi tidak ada ketentuan mengenai kata “cepat”. “Sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Efisien berkaitan dengan waktu dan efektif berkaitan dengan cost atau biaya. Dengan demikian, pengertian “cepat” menjadi bagian dari pengertian “sederhana”. Sedangkan yang dimaksud “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Bagi pencari keadilan yang tidak (kurang)

45 Ibid

mampu dimungkinkan berperkara dengan cuma-cuma yang diajukan sesuai dengan syarat dan tata cara yang berlaku tidak pernah ditolak pengadilan (selalu dikabulkan). Namun dari segi lain, biaya ringan juga menimbulkan ekses. Karena biaya ringan maka sangat mudah pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum walaupun diketahui atau dapat diduga upaya hukum akan ditolak atau tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada pemeriksaan tingkat kasasi atau peninjauan kembali dikenakan pembayaran yang lebih mahal. Dengan semangat yang sama, LU No. 14 Tahun 1970 menjelaskan pengertian “cepat” yaitu “tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh ahli waris pencari keadilan. Sedangkan “biaya ringan” diartikan sebagai “biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.⁴⁶

Berperkara di Pengadilan Agama Manado bagi masyarakat tidak mampu dinamakan pembebasan biaya perkara. Menurut Ketua Pengadilan Agama Manado ada 8 (delapan) perkara yang dibebaskan dari biaya perkara dimana dibiayai oleh Negara melalui dana DIPA Pengadilan Agama Manado pada tahun 2014 yaitu Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).⁴⁷

Persyaratan untuk menerima pembebasan biaya perkara menurut beliau adalah menunjukkan identitas atau kartu miskin seperti JAMKESMAS, JAMKESDA, GAKIN, Kartu Miskin, dan lain-lain. Persyaratan tersebut sangat memudahkan masyarakat tidak mampu untuk menerima pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Manado.

46 Muh. Daming Sunusi, *op.cit.*, h. 214

47 Wawancara dengan Bapak Drs. Awaluddin, SH., MH., Ketua Pengadilan Agama Manado pada tanggal 06 Nopember 2014

Asas “sederhana” berkaitan dengan “acara” atau “beracara”. Secara normatif ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara-cara beracara yang lebih sederhana. Dalam KUHAP didapati ketentuan mengenai pemeriksaan secara cepat dan singkat yang lazim disebut perkara-perkara tindak pidana ringan atau disingkat *tipiring*. Dalam *tipiring* kesederhanaan itu antara lain tidak diperlukan surat dakwaan, tidak ada keharusan didampingi advokat. Tetapi, khusus dalam pemeriksaan perkara dengan acara singkat, tergantung pada penuntut umum. Penuntut umum yang menentukan suatu perkara akan diperiksa dengan acara singkat atau acara biasa.⁴⁸

Mengenai perkara perdata, asas kesederhanaan ditentukan juga oleh para pihak yang berperkara. Pihak-pihak yang menentukan apakah akan menempuh penyelesaian secara damai atau meneruskan berperkara (HIR, Pasal 130 RBg, Pasal 154). HIR yang diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia asli dimaksudkan untuk beracara sederhana dan cepat, berbeda dengan Rv. Misalnya dalam HIR, hakim mempunyai peran aktif dalam beracara termasuk membantu mencatat gugatan, yang diajukan secara lisan karena pemohon tidak pandai menulis menurut tata tulis resmi. Tidak ada syarat-syarat format gugatan. Suatu gugatan sudah dianggap cukup kalau jelas Penggugat dan Tergugat, alasan menggugat dan tujuan atau sasaran gugatan. Dalam beracara tidak diharuskan ada pembela, dan berbagai kesederhanaan lainnya.⁴⁹

Pengadilan Agama Manado menyiapkan sarana Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk membantu para pihak membuat Surat Gugatan ataupun Permohonan. POSBAKUM dalam menjalankan tugasnya tidak meminta bayaran ataupun uang dari para pihak. Para pihak hanya datang ke kantor POSBAKUM menyampaikan keinginan mereka sekaligus

⁴⁸ KUHAP, Pasal 203-216

⁴⁹ Muh. Daming Sunusi, *Op.cit.*, h. 215

memberikan keterangan atau data yang diperlukan untuk pembuatan gugatan ataupun permohonan.⁵⁰

Bulan Januari sampai Desember 2012 misalnya, gugatan/permohonan yang memakai jasa bantuan hukum dari POSBAKUM berjumlah 153 gugatan/permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat menggunakan jasa POSBAKUM yang disiapkan bagi masyarakat yang mampu ataupun tidak mampu.

Salah satu alasan adanya POSBAKUM tersebut di Pengadilan Agama Manado adalah untuk membantu para hakim dalam mempercepat proses pemeriksaan perkara. Jika gugatan yang diajukan oleh para pihak tidak memenuhi semua unsur gugatan yaitu identitas, posita dan petitum maka gugatan tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat ataupun Pemohon untuk diperbaiki. Setelah adanya POSBAKUM di Pengadilan Agama Manado sangat membantu proses pemeriksaan perkara sehingga asas cepat dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Manado diupayakan tidak melewati jangka waktu 6 (enam) bulan. Lambatnya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Manado menurut Panitera Muda Hukum disebabkan oleh beberapa hal yaitu para pihak yang telah dipanggil secara patut tidak menghadiri sidang perkara yang telah ditentukan. Di samping itu penyebab lainnya adalah majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dinas luar sehingga sidang harus ditunda.⁵¹

Jumlah hakim yang menyidangkan perkara di Pengadilan Agama Manado adalah 5 orang termasuk ketua Pengadilan

⁵⁰ Wawancara dengan Fika Sofyan di kantor POSBAKUM Pengadilan Agama Manado pada tanggal 14 Oktober 2014.

⁵¹ Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PA Manado Ibu Rosna Ali, S.Ag pada tanggal 11 Nopember 2014

Agama dan Wakil Ketua. Berikut ini nama-nama hakim, panitera serta staf masing-masing di Pengadilan Agama Manado.

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Awaluddin, SH., MH.	Ketua
2	Dr. M. Basir	Wakil ketua
3	Drs. H. Mal Domu, MH	Hakim
4	Dra. Hj. Marhumah	Hakim
5	Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.	Hakim
6	Dra. Vahria	Panitera/Sekretaris
7	Bambang Suroso, SH	Wakil Panitera
8	Tri Wahdiati Tokolang, S.Ag	Wakil Sekretaris
9	Rosna Ali, S.Ag	Panmud Hukum
10	Masita Mayang, S.Ag	Panmud Gugatan
11	Zainal A. Sofyan, SH.	Panmud Permohonan
12	Rubianti George, S.Ag	Kasubbag Keuangan
13	Dra. Zulianti Bakari	Kasubbag Kepegawaian
14	Ramlia Hamzah, S.Ag	Kasubbag Umum
15	Dra. Hj. Idjma Tawil, S.Ag	Panitera Pengganti
16	Husain Lahilote, S.Ag	Panitera Pengganti
17	Muhammad Adil, S.Ag., M.HI	Jurusita
18	Djufrianto Antu	Jurusita
19	Hamdan Basjir	Jurusita Pengganti
20	Andi Tjandra Mokolintad	Jurusita Pengganti
21	Noerhayati Agune, SH	Staf Keuangan
22	Siti Aisa Halidu, SH	Staf Kepaniteraan
23	Fatmah Adam	Staf Kepaniteraan
24	Husain Permata	Staf Kepaniteraan
25	Nisrina Natsir, S.HI	Staf Kepaniteraan
26	Filriati Anom, SH	Staf Kepaniteraan
27	Sudirman Sumuharjo	Staf Kepaniteraan

28	Elvira Wongso, SH	Staf Kepaniteraan
29	Noor Indriyanti, SE	Bendahara Pengeluaran
30	Heru Pratama Bason, S.Kom.	Staf Kepaniteraan
31	Fajria Ma'ruf, A.Md	Staf Kepaniteraan
32	Andi Hamriah Hamzah, A.Md	Staf Keuangan
33	Purwanto	Staf Umum
34	Dewi Arimbi Bargowo	Staf Kepaniteraan

Sumber : Kepegawaian PA Manado

Penerapan asas cepat dan sederhana dapat disimpulkan bahwa penyebabnya adalah dari para pihak yang berperkara kurang bersungguh-sungguh untuk menghadiri sidang yang ditentukan. Jika 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir pada sidang yang ditentukan maka putusannya dinyatakan gugur. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Manado melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara tidak ingin berlarut-larut dalam satu perkara saja. Mengingat banyaknya perkara yang harus disidangkan sementara jumlah majelis hakim hanya terbatas yaitu terbagi menjadi 4 (empat) majelis yang bersidang pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Penerapan asas ini juga disebabkan oleh hakim sebagai majelis yang menyidangkan perkara sering dinas luar sehingga persidangan harus ditunda. Sekiranya hal ini tidak terjadi ketika hakim yang sedang menyidangkan perkara tidak diberikan dinas luar sehingga pemeriksaan perkara itu tidak memakan waktu lama.

Pengadilan Agama Manado disamping harus menerapkan asas sederhana dan cepat juga tak kalah pentingnya adalah penerapan asas biaya ringan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Manado Nomor W18-AI/057A/HK.00.8/1/2013 tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya/Ongkos Pemanggilan dan Pemberitahuan Jurusita/Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Agama Manado sebagai berikut :

1. Mapanget Rp. 80.000,-
2. Bunaken Rp. 100.000,-
3. Bunaken Kepulauan Rp. 350.000,-
4. Pineleng Rp. 80.000,-
5. Tombulu Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,-
6. Kalawat Rp. 80.000,-
7. Airmadidi Rp. 80.000,-
8. Kauditan Rp. 90.000,-
9. Kema Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,-
10. Likupang Rp. 100.000,-

Panjar perkara dalam kota Manado adalah Rp. 65.000,-. Taksir biaya perkara dilakukan di Meja 1 dengan perhitungan untuk perkara cerai gugat biasanya dihitung 3P (tiga kali panggilan untuk Penggugat) dan 4T (empat kali panggilan untuk Tergugat). Cerai talak dihitung 4P dan 5T. sedangkan untuk perkara Verzet dihitung 1P dan 2T.

Contoh biaya perkara dalam kota Manado sebagai berikut:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses (ATK) Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 145.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 236.000,-

Panjar biaya perkara yang distor ke Bank oleh pihak Penggugat. Pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung panjar biaya perkara yang telah distor ke Bank habis maka Majelis Hakim menegur kepada pihak Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara tersebut. Majelis hakim memberikan waktu selama 1 bulan untuk menambah panjar tersebut. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan maka Pansek Pengadilan Agama mengeluarkan Surat Keterangan

bahwa yang bersangkutan tidak menambah panjar biaya perkara. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut ketua Majelis yang menangani perkara tersebut memutuskan untuk coret dari register perkara.⁵²

Data di atas menunjukkan bahwa majelis hakim tidak akan meneruskan untuk menyidangkan suatu perkara jika pihak Penggugat tidak menyiapkan biaya perkara sampai pada tahap akhir yaitu pembacaan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa jika pihak yang berperkara tidak mampu untuk membayar panjar biaya perkara maka mereka tidak akan mungkin menerima putusan dan mendapatkan keadilan. Biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu untuk tahun 2014 hanyalah bisa digunakan oleh 8 perkara saja. Sementara masyarakat yang tidak mampu berperkara di Pengadilan Agama Manado lebih dari 8 gugatan atau permohonan. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah mengenai pembebasan biaya perkara dengan cara menambah biaya tersebut pada DIPA Pengadilan Agama Manado sehingga keadilan itu dapat dirasakan oleh masyarakat.

K. Penutup

Penerapan asas sederhana dan cepat di Pengadilan Agama Manado dalam hal pembuatan gugatan ataupun permohonan dilaksanakan dengan baik. Salah satu unsur yang membantu adalah dengan adanya POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) yang berkantor di Pengadilan Agama Manado. Penerapan asas tersebut belum dilaksanakan dengan baik dalam hal penyelesaian perkara. Hal ini disebabkan disamping dari para pihak yang kurang bersungguh-sungguh hadir pada persidangan yang telah ditentukan juga majelis hakim sering menunda sidang dengan alasan Dinas Luar atau cuti.

Biaya berperkara di Pengadilan Agama Manado ditentukan

52 Keterangan Ibu Rosna Ali sebagai Panmud Hukum PA Manado

berdasarkan radius atau jarak wilayah pihak berdomisili. Biaya tersebut ditaksir oleh Meja I termasuk biaya pendaftaran, pemanggilan para pihak atau saksi, ATK, dan materai. Jika Penggugat adalah termasuk masyarakat tidak mampu dan memiliki kartu miskin maka dapat dikenakan pembebasan biaya perkara. Pembebasan ini pun bisa dilakukan jika dana DIPA untuk hal tersebut masih tersedia. Jika dana DIPA tidak ada maka Prodeo murni yaitu harus membayar biaya perkara. Kalau Panjar biaya perkara tidak dibayar maka perkara tersebut tidak bisa diregister.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 14 A. Roihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- 25 Abbas, Syahrinal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- 14 Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- 18 Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 1999. *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Amriani, Nurnanoingsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Aristoteles, *Politica*, Benyamin J., trans, Modern Library Book, New York, h. 170. Dikutip dalam buku Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005

- AS Hornby: Oxford University Press, Dikutip dalam H.A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Yogyakarta, UII Press
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- 7 Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- 7 Fence M. Wantu, *Idee Des Recht – Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- G.W. Paton, 1955, *A Text-Book Of Jurisprudensi*, Oxford At The Clarendon Press, Second Edition, London
- 2 H. Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- H.A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009
- H.L.A. Hart, 1986, *The Concept Of Law*, Oxford: Clarendon Law Series
- H.L.A. Hart, *The Concept Of Law*, Oxford: Clarendon Law Series, 1986
- 14 H.M. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, cet. IV, Jakarta: Universitas Trisakti
- Hans Kelsen, penerjemah Raisul Muttaqien, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet VII, Bandung: Nusa Media

Hendry Cambel Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Eight Edition USA

-----, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Eight Edition USA, 1991

John Rawls, 2003, *Justice as Fairness; A Restatement*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge

Karl Briton, 2003, *Philosophy and Meaning of Life*, Yogyakarta: Primaspohie

-----, *Philosophy and Meaning of Life*, Yogyakarta: Primaspohie, 2003.

18 Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Kencana.

Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta.

Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan dalam Masyarakat*, Bantul: Pustaka Jogja Mandiri

1 Muh. Daming Sunusi, 2009, *Fungsi Hakim sebagai Sumber Pembentuk Hukum dalam Perkara Perdata dihubungkan dengan Asas Peradilan yang baik*, Bandung

Musthofa, 2005, *Kepaniteraan PA*, Jakarta: Prenada Media

-----, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Palto dalam bukunya *The Modern Library*, New York, h. 70. Dikutip dalam buku Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2005

- Rahmat Rosyadi, dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif – Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ropuan Rambe, 2001, *Tehnik Praktek Advokat*, Jakarta: Grasindo
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Cet. 1, Jakarta: Visimedia.
- Simorangkir dkk, 2004. *Kamus Hukum*, Cet. 8, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soejono, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soemartono, Gatot P. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- , 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- , 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Liberty
- Sudjana, 1992, *Metode Statistik*, Bandung: Tarsito
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- , 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- The Liang Gie, 1982, *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila*, Cetakan Kedua, Supersukses, Yogyakarta

Yasir Arafat, t. th., *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya Ke I, II, III dan IV*, Permata Press

Jurnal/Artikel

Damis, Harijah. Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004, h. 28

Kamilah, Liliek. Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama, *PERSPEKTIF*, Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari, h. 50-63

Mashuri, Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, <http://www.pa-manna.go.id/artikel-2/hukum-dan-peradilan>, di akses pada tanggal 22 April 2017

Rahmawati, Erik Sabti. Implikasi Mediasi Bagi Para pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 1-14

Sofiani, Triana. Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama, *Jurnal Penelitian*, Volume 7, Nomor 2, Nopember 2010.

Wirhanuddin, Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam, *AL-FIKR*, Volume 20 Nomor 2 Tahun 2016, h. 279-303

Undang-Undang dan aturan lainnya

Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=XkFSVuGzPMfR0gSHIb3gDA#q=peran+advoka+dalam+memberikan+bantuan+hukum+di+Pengadilan. Diakses 19 Nopember 2015

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Dr. Rosdalina, S.Ag., M.Hum.
NIP : 197803242006042003
NIDN : 2024037801
NIK : 7171056403780021
No. Serdos : 102103511316904
Karpeg : M.234581
NPWP : 14.728.437.6-821.000
No. KK : 7171051704120022
Tempat dan
Tanggal Lahir : Siwalempu-Palu, 24 Maret 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan/Pangkat : III-d / Penata Tk. 1
Jabatan Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Manado

Alamat : Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado.
 Telp./Faks. : 0431-860616 / 0431-850774.
 Alamat Rumah : Puri Malendeng Indah Blok C Nomor 11 Kecamatan Paal Dua Kota Manado
 HP : 08114382815
 WA : 085255606435
 Alamat e-mail : rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

B. RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
2001	Sarjana (S1)	STAIN Parepare No. ST.PR/206/PP.01.1/2001 09 Desember 2001	Syariah/ Peradilan Agama
2005	Magister (S2)	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta No. 1780/M. Hum./05 03 Mei 2005	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
2017	Doktor (S3)	Universitas Sam Ratulangi Manado No. 1620083004 18 Mei 2017	Ilmu Hukum

C. PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/ Jurusan/ Program Studi	Sem/ Tahun Akademik.
Hukum Tata Negara	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	2015/2016 Ganjil
Hukum Dagang	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	
Hukum Agraria	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	
Advokasi dan Kepengacaraan	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	2015/2016 Genap
Hukum Adat	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	
Hukum Agraria	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	2016/2017 Ganjil
Hukum Dagang	Sarjana (S1)	Hukum Ekonomi Syariah	
Sosiologi Hukum	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	
Pancasila	Sarjana (S1)	Sosiologi Agama	
Aspek Hukum dalam Ekonomi	Sarjana (S1)	Ekonomi Islam	
Hukum Adat	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	2016/2017 Genap
Advokasi dan Penyuluhan Hukum	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	
Hukum Perdata		Ahwal al Syakhshiyah	
Sosiologi Hukum Keluarga Islam Multikultural Transdisipliner	Pascasarjana (S2) IAIN Manado	Ahwal al Syakhshiyah	2016/2017 Genap

Hukum Keuangan dan Perbankan Syariah	Pascasarjana (S2)	Ekonomi Syariah	2017/2018 Ganjil
Legal Drafting dalam Hukum Islam di Indonesia	Pascasarjana (S2) IAIN Manado	Ahwal al Syakhshiyah	2017/2018 Ganjil
Hukum Perdata	Sarjana (S1)	Hukum Ekonomi Syariah	2017/2018
Hukum Dagang	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	2017/2018
Hukum Agraria	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	2017/2018
Aspek Hukum Perbankan Syariah	Sarjana (S1)	Perbankan Syariah	2017/2018
Aspek Hukum Dalam Ekonomi	Sarjana (S1)	Ekonomi Syariah	2017/2018
Hukum Islam	Sarjana (S1)	Ilmu Hukum Unika Dela Salle Manado	2017/2018
Hukum Acara	Sarjana (S1)	Hukum Ekonomi Syariah	2017/2018 Genap
Advokasi dan Penyuluhan Hukum	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	2017/2018 Genap
Sosiologi Hukum	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	2017/2018 Genap
Metode Penelitian Hukum	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	2017/2018 Genap
Pendidikan Anti Korupsi	Sarjana (S1)	Ekonomi Syariah	2017/2018 Genap

Metode Penelitian Kualitatif	Pascasarjana (S2)	Ahwal al Syakhshiyah	2017/2018 Genap
Pendidikan Anti Korupsi	Sarjana (S1)	Tadris Bahasa Inggris FTIK	201/2019 Ganjil
Hukum Agraria	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	201/2019 Ganjil
Advokasi dan Penyuluhan Hukum	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	201/2019 Ganjil
Hukum Adat	Sarjana (S1)	Ahwal al Syakhshiyah	201/2019 Ganjil
Hukum Perbankan Syariah	Sarjana (S1)	Perbankan Syariah	201/2019 Ganjil
Hukum Keuangan dan Perbankan Syariah	Pascasarjana (S2)	Ekonomi Syariah	201/2019 Ganjil
Legal Drafting dalam Hukum Islam di Indonesia	Pascasarjana (S2)	Ahwal al Syakhshiyah	201/2019 Ganjil

D. BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan noncetak)	Sem/Tahun Akademik.
Hukum Adat	Sarjana (S1)	Buku Ajar	2007
Advokasi dan Penyuluhan Hukum	Sarjana (S1)	Materi	2016
Hukum Dagang	Sarjana (S1)	Materi	2015
Hukum Agraria	Sarjana (S1)	Materi	2015

E. BUKU

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan noncetak)	Sem/Tahun Akademik.
Hukum	Sarjana (S1)	Buku "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"	2014 http://onesearch.id/Record/IOS1.INLIS00000000650744
Hukum Islam	Sarjana (S1)	Buku Referensi "Perkawinan Masyarakat Bugis-Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan"	2016 http://istanaagency.com/hukum/perkawinan-masyarakat-bugis/
Hukum Islam	Sarjana (S1)	Buku "Islam dan Adat: Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama"	2018 https://books.google.co.id/books?isbn=6024537298
Hukum Adat	Sarjana (S1)	Perkawinan Masyarakat Bugis-Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan	2016 www.istanaagency.com http://books.google.co.id/books?isbn=6024536283

F. PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ anggota Tim	Sumber Dana
2014	Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan serta Asas memberikan Keadilan pada Pencari Keadilan dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Manado	Ketua	DIPA STAIN Manado
2015	Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat di Pengadilan Agama Manado	Ketua	DIPA IAIN Manado
2016	Urgensi Perkawinan di bawah Umur Menyongsong Bonus Demografi tahun 2020-2030 (Studi Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974)	Ketua	DIPA IAIN Manado
2017	Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perkawinan melalui Mediasi di Pengadilan Agama Manado	Ketua	DIPA IAIN Manado
2018	Keluarga Beda Agama dan Multikulturalisme di Sulawesi Utara	Ketua	DIPA IAIN Manado

G. KARYA ILMIAH*

Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2015	Jurnal "Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama Manado"	Jurnal Politik Profetik Vol 6 No. 2, ISSN 2337-4756, Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar,
2016	Perkawinan Masyarakat Bugis-Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan	Buku Ilmiah: ISBN: 978-602-71288-8-0, Penerbit Istana Publishing Yogyakarta, 2016. www.istanaagency.com
2016	Buku Referensi "Perkawinan Masyarakat Bugis-Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan"	Istana Publishing Yogyakarta ISBN: 978-602-71288-8-0
2016	Jurnal "Penerapan Akad Ijarah pada Orodik Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado"	Jurnal al-Syir'ah Vol.14 No. 1/Januari-Juni 2016 ISSN: 1693-4202 (p) 2528-0368 (e), IAIN Manado,
2016	Factor Causing the Occurrence of Marriage of the under Age Children in the City of Manado the Province of North Sulawesi	Jurnal of Law, Policy and Globalization. Jurnal Internasional. http://iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/32700
2016	The Acculturation of Local Culture and Arabic Culture in Manado of North Sulawesi	International Conference on Ethics in Governance (ICONEG) under the topic of "Interesting Law, Religion, and Politics". http://www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication-iconeg-16

2016	Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado	Jurnal al-Syir'ah Vol.14 No. 2/Juli-Desember 2016 ISSN: 1693-4202(p)2528-0368(e)
2017	Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menegakkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Jurnal al-Syir'ah Vol. 15 No. 1/ Januari-Juni 2017 ISSN: 1693-4202(p) 2528-0368(e), IAIN Manado, Juni 2017. http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/issue/archieve
2017	Tolerance Attitude among Religious People in Marine Environment: Case Study of Mosque of Ex-Kampung Texas	Prosiding Internasional Indeks Scopus. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/156/1/012046/pdf
2017	Foreign Relation and Local Culture Existence of Common Law in Indonesia	Prosiding Indeks Scopus. Menunggu Terbit Ambon
2017	Legal Construction of the Buginese	Jurnal Ahkam Terakreditasi Menunggu Terbit
2017	Customary Law of Larwul Ngabal in the Implementation of Regional Autonomy in North Moluccas	Jurnal Ahkam Terakreditasi Hasanuddin Law Review http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/1351
2017	Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama	al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 7 Nomor 2 (2017) : Oktober 2017. http://jurnalish.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/467/427

2017	Buku Ajar Hukum Adat	Buku. Cetakan Pertama Desember Tahun 2017. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama) http://books.google.co.id/books?isbn=6024536283
2018	Implementasi Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Manado (IPRC 12-13 Nopember 2016)	Prosiding Khazanah Islam : perjumpaan kajian dengan ilmu sosial. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama) http://books.google.com/books/about/Khazah_Islam_Perjumpaan_Kajian_dengan.html?hl=id&id=2otLDwAAQBAJ
2018	Buku "Islam dan Adat: Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama"	Buku. Cetakan Pertama Tahun 2018. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama) http://books.google.co.id/books?isbn=6024537298
2018	Penyelesaian Perkawinan Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Manado Completion of Marriage Through Mediation at Religious Courts of Manado	Jurnal Law Pro Justitia Medan http://ejournal.medan.uph.edu
2018	Perspektif Masyarakat Kota Manado Terhadap Fungsi Sosial Hak Atas Tanah. Dalam Buku Senarai Penelitian : Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural	Buku. Cetakan Pertama April Tahun 2018. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama)

2018	Khazanah Islam, Perjumpaan Kajian dengan Ilmu Sosial	https://books.google.co.id/books?id=2otLDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ahmad+rajafi&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjK08veIMvcAhXlFX0KHZ3SAWcQ6AFIMDAC#v=onepage&q=ahmad%20rajafi&f=false
2018	Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis	Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/648
2018	Implication of Child Marriage Toward Family Well-Being in the Perspective of Indonesian Legal System	International Journal of Pure and Applied Mathematics https://acadpubl.eu/hub/2018-119-18/ssuel8a.html
2018	Law Enforcement.....	JL.FRI Sudah submit Des 2018 Ros, Maman, Wekke, Sup Menunggu terbit
2018	Foreign Relation and Local Culture Existence of Common Law in Indonesia	IAIN Ambon. Conference Menunggu terbit
2018	Tradition and Culture of Timbilotohe Society of North Sulawesi	ISCIH Manado 2018 Ros, Juliet Menunggu terbit
2018	Marriage Settlement Through Mediation in Religious Court of Manado	ISCIH Manado 2018 Ros, Fahri Menunggu terbit

*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga

Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Jabatan	Penerbit/Jurnal/Judu
-------	---------	----------------------

2016	Editor	Jurnal al-Syir'ah Fakultas Syariah IAIN Manado
2017	Redaktur/ Penyunting	Jurnal al-Syir'ah Fakultas Syariah IAIN Manado
2018	Redaktur	Jurnal al-Syir'ah Fakultas Syariah IAIN Manado
2018	Editor in Chief	Jurnal al-Syir'ah Fakultas Syariah IAIN Manado

H. KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/ pembicara
2015	Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)	Manado	Peserta
2016	Tim Penyusun RIP, RENSTRA, RENOP dan SOP IAIN Manado	IAIN Manado	Sekretaris
2016	Panitia Praktikum BTQ Mahasiswa Fakultas Syariah	Fasya IAIN Manado	Ketua
2016	Panitia Praktikum Falak Mahasiswa Fakultas Syariah	Fasya IAIN Manado	Ketua
2016	The International Postgraduate Research Conference In Islamic Studies dan Social Scinences	IAIN Manado	Panitia
2016	Panitia Seminar Nasional Ekonomi Syariah	Pascasarjana IAIN Manado	Sekretaris

2016	FGD Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam Akreditasi Prodi dan Institut	BSNP Sulut	Peserta
2016	International Conference on Ethics in Governance (ICONEG) under the topic of "Interesting Law, Religion, and Politics"	Makassar	Pembicara
2017	Tim Penyusun Pedoman-Pedoman Fakultas Syariah	Fasya IAIN Manado	Ketua
2017	Tim Penyusunan Jurnal al Syir'ah	Fasya IAIN Manado	Redaktur
2017	Kuliah Tamu "Penguatan Multikultural Transdisipliner" Prof. Dr. Fritz Schule	IAIN Manado	Peserta
2017	Panitia Pembukaan Prodi Ilmu Hukum	Fasya IAIN Manado	Ketua
2017	Panitia Borang Fakultas	Fasya IAIN Manado	Ketua
2017	Panitia Perumusan Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	IAIN Manado	Sekretaris
2017	Pelatihan Auditor Mutu Internal Akademik	LPM IAIN Manado	Peserta

2017	Dialog Pelibatan Lembaga Dakwah Kampus dalam Pencegahan Terorisme melalui FKPT Provinsi Sulawesi Utara	Pemprov Sulut	Peserta
2017	Sharing Valuable Knowledge as a Guest Lecturer during the Visiting Student Program 2017 at UniSZA Malaysia. 10 October 2017	UniSZA	Guest Lecturer
2017	Visiting Student Program 7-11 Oktober 2017	UniSZA	Peserta
2017	1* Biennial Conference on Sharia dan Social Studies "Prophetic Role of SHaria Knowledge in Developing Social Justice"	UIN Imam Bonjol Padang	Peserta
2017	FGD Wakil Dekan Bidang Akademik se PTKIN Indonesia	UIN Jakarta	Peserta
2018	Moderator Kuliah Tamu oleh Prof. Dr. Fritz Schule Paradigma Sosial dalam Penelitian dan Perubahannya Rabu, 21 Maret 2018	IAIN Manado	Moderator
2018	Panitia IPRC ke Dua 6-8 April 2018	Pascasarjana IAIN Manado	Panitia

2018	Kuliah Tamu Fakultas Syariah Prof. Kathryn Robinson (Australian National University) Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. (UIN Suka Yogyakarta) Senin, 2 April 2018	Fakultas Syariah IAIN Manado	Ketua Panitia
2018	Bimtek Pengelolaan Jurnal Ismail Suardi Wekke, Ph.D Bimtek Indeksasi Jurnal (Pengelolaan jurnal bereputasi nasional dan internasional) Muhammad Nida' Fadlan, M.Hum. 5-6 Mei 2018	Fakultas Syariah IAIN Manado	Moderator
2018	One Day all about Crossreff 27-30 April 2018	The Sun Hotel Sidoarjo	Peserta
2018	Akreditasi AIPT	LPM	Koordinator Standar 5 Kurikulum
2018	Akreditasi Prodi AS Pasca IAIN Manado	Pascasarjana IAIN Manado	Sekretaris Panitia
2018	Batusangkar International Conference III	IAIN Batusangkar Emersia Hotel Batusangkar 15-16 Oktober 2018	Presenter

2018	International Conference on Environmental Governance : Interesting Law, Religion, Politics for Sustainable Development (ICONEG) Makassar, 25-26 Oktober 2018	Swiss Bellinn Hotel Panakukang UNISMUH Makassar	Presenter Legal Analysis of Judicial Review of Interfaith Marriage
2018	Seminar Nasional "Transformasi Nilai-nilai Syariah ke dalam Pembangunan Hukum Nasional" dan peluncuran buku "Islamic Jurisprudence in Indonesia" Prof. Dr. Dede Rosyada, MA.	Auditorium Prof. Harun Nasution Selasa 23 Oktober 2018	Peserta
2018	Shariah Event Forum Dekan dan Wakil Deka I dan III	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Rabu, 24 Oktober 2018	Peserta
2018	Kuliah Tamu Habits of Successful Research Higher Degree Program Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., PhD	Pascasarjana IAIN Manado 07 Nopember 2018	Moderator

A.

I. KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis/Nama Kegiatan	Tempat
2013-2017	Memberikan materi pengajian pada ibu-ibu pengajian di perumahan Malendeng Resident setiap malam jumat	Malendeng
2015	Memberikan materi Teknik Persidangan pada Pelatihan Kader Dasar (PKD) HMI Syariah STAIN Manado	STAIN Manado
2013-2016	Sekretaris Majelis Taklim Ummahaat Al-Amanah Manado	Manado
2018	Tim kuasa hukum rektor di PTUN Manado. Kasus Dr. Muh. Idris, M.Ag Sidang persiapan, 15 mei 2018	PTUN Manado
2018	Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu (Tinsel I) Kabupaten Kota Sulawesi Utara	Minahasa Selatan, Mitra dan BMR

J. JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun ... s.d. ...
Sekretaris Jurusan Ahwal al Syakhshiyah	Fakultas Syariah IAIN Manado	Maret 2015- Mei 2016
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Fakultas Syariah IAIN Manado	Mei 2016- Juli 2016
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN Manado	Fakultas Syariah IAIN Manado	Agustus 2017 s.d sekarang

K. PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Tahun	Jenis /Nama Kegiatan	Pembimbing/ Pembina	Tempat
2015	Penasehat Akademik	Pembimbing	Fasya IAIN Manado
2015	Pembimbing Skripsi	Pembimbing	Fasya IAIN Manado
2015	Pembimbing Skripsi	Pembimbing	Fasya IAIN Manado
2016	Seminar Draft Mahasiswa	Pembimbing	Fasya IAIN Manado
2016	Pembimbing PPL	Pembimbing	BTPN
2016	Pembimbing Skripsi	Pembimbing	Fasya IAIN Manado
2016	Pembimbing Tesis	Pembimbing	PPS IAIN Manado
2016	Kuliah Kerja Nyata	Pembimbing	IAIN Manado
2017	Pembimbing Akademik	Pembimbing	Fasya IAIN Manado
2017	Pembimbing Skripsi	Pembimbing	Fasya IAIN Manado
2017	Pembimbing Tesis	Pembimbing	PPS IAIN Manado
2017	Pembimbing PPL	Pembimbing	Baznas Sulut
2017	Pembimbing PPL	Pembimbing	KUA Paal Dua
2018	Pembimbing KKN	Pembimbing	Langoan Minahasa
2018	Dewan Juri Lomba Debat Mahasiswa se Sulawesi Utara	Dewan Juri	FEBI IAIN Manado

2018	Pembimbing Essay Mahasiswa Misbahul Munir Makka	Pembimbing	Unsrat Manado
------	---	------------	---------------

L. PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2016	Penghargaan Satya Lencana 10 Tahun	Presiden RI
2017	Penyusun Borang Akreditasi Tercepat dan Tepat Waktu	Rektor IAIN Manado

M. ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/ jenjang keanggotaan
2014-sekarang	Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sulawesi Utara	Pengurus
2014-sekarang	Pengurus Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) Sulawesi Utara	Pengurus
2014-sekarang	Sekretaris LBH NU Sulawesi Utara	Sekretaris
2014-sekarang	Fatayat NU Sulawesi Utara	Pengurus

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam **Curriculum Vitae** ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Manado, 1 Januari 2018
Yang menyatakan,



Rosdalina Bukido

SEKELUMIT TENTANG ASAS, ADVOKASI, DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

2%

2

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

2%

3

id.scribd.com

Internet Source

2%

4

id.123dok.com

Internet Source

1%

5

mediasi.mahkamahagung.go.id

Internet Source

1%

6

www.pta-banten.go.id

Internet Source

1%

7

repository.ung.ac.id

Internet Source

1%

8

core.ac.uk

Internet Source

1%

9

indonesaya.wordpress.com

Internet Source

1%

10

mitrahukum.org

Internet Source

1%

11

artikelterbaru.com

Internet Source

1%

12

indah20.wordpress.com

Internet Source

1%

13	e-journal.stain-pekalongan.ac.id Internet Source	1%
14	Rosdalina Bukido. "KEDUDUKAN ALAT BUKTI TULISAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	1%
15	pta-pontianak.go.id Internet Source	1%
16	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
18	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
19	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
20	e-journal.upstegal.ac.id Internet Source	1%
21	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
22	www.afifmiftahudin.com Internet Source	1%
23	docobook.com Internet Source	1%
24	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
25	www.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
26	kuliahhukumindonesia.blogspot.com Internet Source	1%

27

repository.unimal.ac.id

Internet Source

1%

28

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

29

zoelvapartners.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On